


# TEMPIAS

*Dari Jikalahari untuk Hutan dan Rakyat*

Desember 2016  
Edisi Catatan Akhir Tahun  
Jikalahari

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU**  
**KARHUTLA : SATU MENINGGAL**  
**BANJIR : EMPAT MENINGGAL**






## HAL. 4 SEKAPUR SIRIH

Gubernur Riau beri penghargaan untuk Sinar Mas dan PT RAPP. Penghargaan ini menunjukkan Gubri tak memiliki empati dan kepedulian terhadap 97 ribu warga Riau korban asap karhutla dan enam warga meninggal dunia. Gubri juga tak punya kepedulian terhadap pemulihan lingkungan hidup yang telah dirusak dan dicemar oleh korporasi

## HAL. 5 POTRET TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RIAU

1. Karhutla
2. Banjir
3. Investigasi Jikalahari
4. Penebangan Hutan Alam
5. Penegakan Hukum LHK
6. Illegal logging
7. Laporan Kasus 49 Korporasi Diduga Pelaku Karhutla 2014 - 2016
8. Korporasi Korupsi Kehutanan
9. GNPSDA KPK
10. RTRWP Riau
11. Konflik Masyarakat vs Perusahaan
12. SFMP APRIL dan FCP APP
13. Kajian Anggaran PSDH-DR
14. TRG Daerah



## HAL. 43 KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT TATA KELOLA LHK

1. Perpres nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
2. Moratorium Tambang dan Sawit
3. Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo
4. Kabupaten Siak Hijau
5. Pengehentian Sementara Operasional PT RAPP
6. Surat Edaran Kapolri tentang Pengendalian Karhutla
7. Permen nomor P83 tentang Perhutanan Sosial
8. Revisi PP 71 tahun 2014 menjadi PP nomor 57 tahun 2016
9. Perma Nomor 13 tahun 2016

## HAL. 48

### ANALISIS TATA KELOLA LHK

1. Karhutla
2. Penegakan Hukum Karhutla
3. Korporasi Korupsi
4. Konflik Sosial
5. SFMP APRIL dan FCP APP
6. Renaksi GNPSDA
7. Kebijakan Pemerintah

## HAL. 58 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Sajian Akhir Tahun dari Tempias



**S**ajian di hadapan pembaca ini merupakan hasil kerja-kerja Jikalahari memantau deforestasi - degradasi, konflik tenurial, kebijakan pemerintah hingga inisiatif-inisiatif perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

Setidaknya, catatan ini bisa jadi referensi dan renungan untuk berjuang ditahun 2017.

Setiap tahun, Jikalahari memang punya tradisi menerbitkan catatan akhir tahun sebagai bentuk partisipasi dan informasi kepada publik juga berguna untuk pemerintah mengambil kebijakan yang pro terhadap penyelamatan hutan dan rakyat.

Untuk akhir tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, Jikalahari menerbitkan majalah khusus bernama Tempias. Maknanya, informasi dalam majalah ini dapat memberi percikan semangat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Riau. Selamat menyambut tahun baru 2017.

Salam

Woro Supartinah  
Koordinator Jikalahari

JIKALAHARI BERDIRI PADA 26 Februari 2002 di Pekanbaru, Riau. Jikalahari hadir karena Deforestasi telah mencapai pada titik sangat mengkhawatirkan. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau, bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang belangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau. Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

JIKALAHARI berbentuk organisasi Jaringan yang Berbadan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0000049.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

**TEMPIAS**  
Dari Jikalahari untuk Hutan dan Rakyat

*Jikalahari*  
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

PIMPINAN UMUM: WORO SUPARTINAH  
Koordinator Jikalahari

PIMPINAN REDAKSI: MADE ALI  
Wakil Koordinator Jikalahari

EDITOR : NURUL FITRIA, OKTO YUGO  
SETIYO

LAYOUTER: NURUL FITRIA



**G**ubernur Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau memberikan penghargaan aktif dalam penanggulangan bencana karhutla kepada Sinarmas dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) pada 27 Desember 2016.

Penghargaan ini menunjukkan Gubernur Riau tidak memiliki empati dan kepedulian terhadap korban 97 ribu warga Riau korban ISPA dan enam warga meninggal dunia. Gubernur Riau juga tak punya kepedulian terhadap pemulihan lingkungan hidup yang telah dirusak dan dicemar oleh korporasi

Perusahaan ikut membantu pemerintah memadamkan api pasti ada niat jahatnya, yaitu hendak melakukan *greenwashing* atas kejahatan korupsi dan money laundering yang mereka lakukan selama ini. Dua grup ini sepanjang tahun 2016 penyumbang besar polusi asap.

Hasil Pantauan Hotspot Jikalahari sepanjang 2016, selalu muncul hotspot di dalam konsesi APRIL dan APP Grup: ada 842 hotspot DI dalam konsesi APP (Sinarmas grup) dan 922 hotspot di dalam konsesi APRIL (RGE Grup).

Tidak hanya juara hotspot, investigasi Jikalahari pada 2015 dan 2016 menemukan konsesi APP dan APRIL grup sengaja dibakar:

Total 9 perusahaan APP terbakar: PT Arara Abadi, PT Artelindo Wiratama, PT Bina Duta Laksana, PT Dexter Perkasa Indone-

sia, PT Perawang Sukses Industri, PT Rimba Rokan Perkasa, PT Ruas Utama Jaya, PT Satria Perkasa Agung dan PT Suntara Gaja Pati dan (PT Suntara Gaja Pati kembali terbakar pada 2016).

Total 12 perusahaan APRIL Grup terbakar: CV. Putri Lindung Bulan, KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Hutani Sola Lestari, PT Nusa Prima Manunggal, PT Riau Andalan Pulp And Paper, PT Rimba Lazuardi, PT Rimba Rokan Lestari, PT Siak Raya Timber dan PT Sumatera Riang Lestari (PT Rimba Rokan Lestari kembali terbakar pada 2016).

PT Ruas Utama Jaya, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Suntara Gajapati, PT Sakato Pratama Makmur (APP) dan PT Sumatera Riang Lestari (APRIL) tersangka pembakar hutan dan lahan oleh KLHK pada 2013 dan 2014. Status mereka sudah tersangka oleh KLHK. Kini kasusnya sedang bolak-balik KLHK dan Kejaksaan Agung. APP dan APRIL juga terlibat perusak gambut utama di Riau. Mereka juga merampas tanah adat dan memonopoli kawasan hutan Riau.

Penghargaan ini menunjukkan Gubernur Riau hanya fokus memadamkan api sepanjang tahun 2016. Padahal, dalam Pergub nomor 5 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, fokus bukan hanya memadamkan api tapi memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang dimonopoli oleh korporasi.

Mengapa Gubernur Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak berani memperbaiki persoalan hulu kebakaran hutan dan lahan, padahal Gubernur Riau dan KLHK sudah menyepakati rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Akibatnya, karena pemerintah tidak berani menyelesaikan problem hulu, sejumlah kasus yang terkait dengan monopoli korporasi atas kawasan hutan, tanah dan lahan kembali bermunculan.

Jikalahari mencatat persoalan-persoalan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau sepanjang 2016.

### 1. KARHUTLA

Kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi pada 2016. Gubernur Riau menetapkan Riau Siaga Darurat Karhutla sejak 7 Maret – 30 November 2016.

Catatan BPBD Januari – Oktober 2016 luas lahan terbakar di Riau 3.902 hektar<sup>1</sup>. Biaya karhutla pada 2016 Rp 233 miliar<sup>2</sup>. Titik api tersebar di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan dan Pekanbaru.

Pantauan satelit Terra – Aqua Modis pada Januari – Desember 2016, total 4.427 hotspot: 1.843 di kawasan moratorium,

1.913 di IUPHHKHT dan 128 di HGU, 249 di konservasi dan 2.137 di kawasan lainnya.

Setidaknya dominan 90 persen hotspot berada dalam kawasan gambut: 1363 kedalaman > 4 meter, 1.191 kedalaman 2 – 4 meter, 907 kedalaman 1- 2 meter, 102 kedalaman 0,5 – 1 meter dan 3 kedalaman < 0,5 meter. Sisanya 861 titik tanah mineral.

Jikalahari mencatat hotspot terbanyak muncul di areal korporasi:


IUPHHKHT (Acasia Pulp and Paper): PT RAPP 303, PT Arara Abadi 193, PT Rimba Rokan Lestari 192, PT Sumatera Riang Lestari 166, PT Satria Perkasa Agung 145. Secara garis besar, 842 hotspot berada dalam konsesi APP grup dan 922 titik panas berada di konsesi APRIL. Sisanya 145 hotspot berada di konsesi grup lainnya.

HGU (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit): PT Triomas FDI 52, PT Sarpindo Graha Sawit Tani 10, PT Multi Gambut Industri dan PT Uni Seraya 9 dan PT Riau Sakti United Plantations 7.

Kawasan Konservasi: Tesso Nilo 79, Hutan Lindung Bukit Suligi 43, Hutan Wisata Sungai Dumai 40, SM Giam Siak Kecil 34 dan Hutan Lindung Bukit Batabuh Lubuk Jambi 34.

Kawasan Moratorium: Rokan Hilir 510, Bengkalis 467, Pelalawan 220, Kepulauan Meranti 169 dan Dumai 167.

Pada Agustus 2016, ada 1 korban jiwa meninggal saat memadamkan api di Rokan Hilir bernama Pratu Wahyudi<sup>3</sup>. Ini menambah daftar hitam korban polusi asap karhutla di Riau.



## 2. BANJIR

Sepanjang 2016, Riau kembali dilanda banjir. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dari 29 Januari – 16 Februari 2016 lebih dari 158 ribu warga terkena dampak banjir di 3 kabupaten—Kampar, Kuansing dan Rokan Hulu<sup>4</sup>.

Kabupaten Kampar: Banjir melanda 12 Kecamatan di Kampar yang dihuni 27.636 Kepala Keluarga (KK) atau 102.829 jiwa. Terdata 544 diantaranya balita, 15 orang ibu hamil dan 297 lansia. Sebanyak 121 orang menderita ISPA, diare 26, iritasi kulit 64 dan penyakit lainnya 14. Korban meninggal dunia di Kampar 4 orang.

Kabupaten Kuansing: Banjir melanda 11 kecamatan di kuansing yang dihuni 12.457 KK atau 49.828 orang. Sekitar 170 warga mengalami diare, iritasi kulit 860 orang. Sedangkan Kabupaten Rohul: banjir melanda 7 kecamatan yang dihuni 1.303 KK atau 6.051 orang. Sebanyak 125 orang menderita ISPA, diare 29 orang dan iritasi kulit 94 orang.

Banjir, salah satu akibat hilangnya hutan di Riau. Tak jarang bencana ini menelan korban jiwa dan menyebabkan kerugian materiil maupun psikologis bagi masyarakat yang mengalami. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sepanjang 2008 – 2014, banjir telah merenggut nyawa 44 orang warga Riau dan 1.004.985 orang menderita akibat dampak banjir. Sekitar 1.821 unit rumah hancur dan 6.147 rusak. Sejak 2008 hingga saat ini, frekuensi terjadinya banjir selalu meningkat tiap tahunnya. Frekuensi terbanyak terjadi pada 2014 sebanyak 44 kali.

## 3. INVESTIGASI JIKALAHARI

Sepanjang 2016, Jikalahari melakukan investigasi untuk mengungkap aktor-aktor intelektual berupa “korporasi dan cukong”. Jikalahari memetakan para cukong dan korporasi yang menguasai kawasan hutan di Riau.

### a. Perambahan oleh Cukong

#### • *Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK)*

Jikalahari menemukan aktifitas pembukaan hutan untuk kebun sawit. Jikalahari juga menemukan illegal logging di zona penyangga GSK. Dari informasi pekerja yang membawa kayu keluar GSK, mereka mengambil kayu di sekitar zona penyangga yang jaraknya 3 km lagi dari zona inti. Apabila tidak cepat ditangani, illog ini akan mencapai zona inti.

Jikalahari juga memetakan pemilik lahan di Kampung Empat Puluh yang berdekatan

No	NAMA PEMILIK LAHAN (Inisial)	ASAL	LUAS (Ha)
1	UN	Suram	10
2	TP	Samosir	90
3	CG	Dayun	60
4	AR	Bunga Raya	100
5	CO	Bagan Batu	50
6	WO	Medan	60
7	CG	Jakarta	100
8	MA	Medan	12
9	PO	-	80
10	SO	Siak	350
11	SU	Medan	400

dengan kawasan SM GSK, yaitu: Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas pemilik lahan berasal dari luar Siak. Mereka menempatkan petani-petani untuk menjaga dan mengurus kebun milik mereka. Segala kebutuhan petani di tanggung oleh pemilik lahan.

#### • *Blok Senepis*

Investigasi lapangan pada 17 – 20 Mei 2016, di Blok Senepis bagian Bagansiapi-api Jikalahari menemukan sebagian kawasan sudah dirambah oknum pemerintah dan kelompok tertentu. Aktifitas pembukaan lahan dimulai pada 2009. Sebagian besar pemilik lahan masyarakat sekitar dan oknum pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jikalahari mencatat beberapa pemilik lahan antara lain:

No	NAMA PEMILIK LAHAN (Inisial)	Pekerjaan	LUAS (Ha)
1	NI	Pegawai Disbun Rohil	30
2	IJ	Kadis PDE	20
3	JK	Mantan Sekda Rohil	20
4	AM	Istri Mantan Bupati Rohil	20

Selain temuan tersebut, tim juga menemukan kawasan di sekitar lokasi investigasi sudah okupasi oleh orang-orang Sumatra Utara. Mereka mendapatkan lahan dengan cara membeli dari masyarakat desa berbekal surat pancang dari Kepala Desa atau dengan cara masuk dalam kelompok tani, lalu dibekali surat dari pengurus kelompok tani. Hampir seluruh kawasan yang di okupasi, suratnya di keluarkan oleh M, mantan Penghulu Bagan Jawa

• *Perambahan Eks HPH PT Hutani Sola Lestari*

Hasil pengecekan lapangan pada Maret 2016, Jikalahari menemukan areal ini sudah berubah menjadi kebun sawit. Pemilik kebun sawit kebanyakan dari luar daerah. Perambah kawasan Eks HSL; pengusaha dari Medan, anggota Dewan, dan polisi. Pengecekan lapangan juga dilakukan sepanjang jalan koridor PT RAPP, kondisi jalan cukup baik menjadi celah bagi para perambah menanam sawit.

Berikut daftar para cukong dikawasan Eks.

No.	Inisial	Daerah Asal	Luas (H)
1	E	Basrah	600
2	N	Pekanbaru	100
3	S	Medan	40
4	S (Anggota Dewan)	Pekanbaru	200
5	A (Anggota Dewan)	Pekanbaru	50
6	K	Medan	100
7	L	Medan	27
8	A (PT. A)	Pekanbaru	1000
9	PT. KSJ		1000
10	P	Medan	40
<b>Total</b>			<b>3.157</b>

PT Hutani Sola Lestari

b. Korporasi Karhutla

• *15 Korporasi SP3 Polda Riau*

Karhutla pada 2015 menjadi perhatian utama pihak penegak hukum. Akhir 2015 Polda Riau progres melakukan penegakan hukum. Sekitar 95 orang dijadikan tersangka dan 18 korporasi dilakukan penyelidikan diduga pelaku pembakar hutan dan lahan: PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, PT Wahana Sawit Subur Indah, PT Bina Daya Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntura Gaja Pati, PT KUD Bina Jaya Langgam, PT Pan United, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Parawira, PT Riau Jaya Utama, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indonesia dan PT Ruas Utama Jaya.

Catatan Jikalahari, khusus untuk areal korporasi, total hutan dan lahan yang terbakar di dalam 18 konsesi perusahaan mencapai 5.769 hektar. Dari 18 korporasi itu, Polda Riau menetapkan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT Langgam Inti Hibrindo) sebagai tersangka dan 3 petinggi PT Palm Lestari Makmur yaitu Iing Joni Priyana selaku Direktur, Edmond John Pereira selaku Manager Plantation dan Nischal Mahendrakumar Chotai, Manager Finance juga ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya, 16 perusahaan masih dalam proses penyelidikan. Artinya, belum ada tersangka dari korporasi yang ditetapkan oleh Polda Riau.

Januari-Juni 2016 tidak terdengar kabar status ke 16 korporasi dari Polda Riau. Pada Mei 2016, Jikalahari memperoleh informasi bahwa 11 dari 16 korporasi telah dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Lalu, Jikalahari melakukan investigasi ihwal kebenaran informasi tersebut. Informasi itu benar adanya.

Pada 19 Juli 2016, Jikalahari melansir temuan tersebut kepada publik dalam rilis berjudul *Kapolri segera evaluasi kinerja Kapolda Riau Brigjen Supriyanto karena menghentikan perkara 11 korporasi karhutla tahun 2015*<sup>5</sup>. Esoknya, Polda Riau melalui Ditreskrimsus, Rivai



Sinambela, melakukan konferensi pers menyampaikan bukan 11 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, melainkan 15 korporasi. Total areal 15 korporasi terbakar seluas 5.137 ha.

Alasan Polda Riau menerbitkan SP3 15 korporasi, Pertama, PT Bina Daya Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Suntura Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam. Alasan penghentian: Sebagian besar lahan perusahaan dikuasai masyarakat. Perusahaan sudah berusaha merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan.

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari. Alasan

penghentian: izin PT Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut MenLHK tahun 2015 dan penyidikan karhutla ditangani PPNS KLH.

Ketiga, PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan.

Keempat, PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar kebun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara keseluruhan lahan yang terbakar.

Kelima, PT Bukit Raya Pelalawan, alasan penghentian karena lahan yang terbakar masih bersengketa dengan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan

turut aktif memadamkan api.

Keenam, PT Dexter Rimba Perkasa, alasan penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK sejak Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dari tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat.

Ketujuh, PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh masyarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha. Pelaku perorangan sudah ditangkap dan diproses oleh Polres Dumai.

Berdasarkan penyidikan disimpulkan alasan utama penghentian penyidikan:

1. Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit.
2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPH-HK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.
3. Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran.
4. Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4.
5. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Untuk membuktikan alasan penerbitan SP3, Jikalauhari sepanjang September 2016 melakukan investigasi di 15 perusahaan dengan cara mendatangi areal perusahaan, memotret, mengambil titik koordinat hingga mewawancarai warga. Hasil temuan diramu, dianalisis dengan sumber lain yang relevan serta dianalisis dengan pendekatan hukum. Hasilnya: temuan ini bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 Polda Riau.

Secara garis besar temuan ini menggambarkan:

### **1. Bahwa benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015**

Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran berasal dari dalam konsesi perusahaan. Kebakaran ada yang cepat dipadamkan oleh tim kebakaran perusahaan. Ada juga yang lamban dilakukan pemadaman oleh perusahaan. Yang jelas,

butuh sehari-hari memadamkan api. Hasil wawancara dengan warga di sekitar konsesi, warga yang mengklaim lahan mereka dirampas perusahaan, mengakui bahwa api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.

### **2. Dominan kebakaran di kawasan hutan bergambut**

Total 10 dari 15 korporasi berada di atas lahan gambut: 7 Perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT Suntara Gaja Pati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam. Untuk perkebunan sawit, ada 3 perusahaan yang berada di lahan gambut yaitu PT Alam Sari Lestari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya, 5 korporasi berada di atas tanah mineral.

Dari 10 korporasi terbakar di atas lahan gambut, terhitung total luas gambut terbakar mencapai 5.018,4 ha. Kedalaman gambut di areal terbakar di atas tiga meter berdasarkan hasil overlay peta konsesi di atas lahan gambut.

### **3. Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan**

Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, tim menemukan areal PT Suntara Gaja Pati kembali terbakar di areal terbakar tahun 2015. Areal yang terbakar gambut dalam. Lebih dari 30 hektar lahan terbakar di dalam konsesi perusahaan.

### **4. Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit**

Areal PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT Parawira yang terbakar pada 2015, telah ditanami akasia dan sawit oleh perusahaan. Rata-rata umur tanaman satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini ditanam setelah areal korporasi terbakar. Ini menunjukkan lahan bekas terbakar kembali ditanami akasia dan sawit, merupakan lahan yang subur. Sebab, abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk.



Areal PT Rimba Lazuardi ditanami akasia kembali usai terbakar pada 2015.

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

### **5. Areal korporasi terbakar dominan berkonflik**

Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT

Perawang Sukses Perkasa Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Ada juga warga pendatang yang mengklaim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengklaim lahan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir. Warga mengklaim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.

## 6. Izin perusahaan telah dicabut

Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara warga, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Pan United dan PT Dexter Timber Perkasa Indah, izinnya telah dicabut oleh pemerintah. Kini, lokasi tersebut diokupasi/ dirambah oleh warga. Jauh sebelum perusahaan ini dicabut izinnya, atau sejak keempat perusahaan mendapat izin, jarang aktif, kemudian diokupasi warga dan ditanami sawit dan tanaman lainnya.

Sewaktu izin perusahaan belum dicabut, kebakaran kerap terjadi dari tahun ke tahun, namun tidak pernah dipadamkan oleh perusahaan. Perusahaan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana sebelum izin perusahaan dicabut.

## 7. Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan

Tim menemukan modus sebelum lahan dibakar di dalam konsesi perusahaan. Pertama, PT Bukti Raya Pelalawan, modusnya melakukan aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam. Kedua, KUD Bina Jaya Langgam, modusnya 163 ha lahan KUD Bina Jaya Langgam tumpang tindih dengan perkebunan sawit milik Kelompok Tani yang sudah berumur 10 tahun. Ketiga, PT Alam Sari Lestari, modusnya sebelum pembakaran hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu. Keempat, PT Riau Jaya Utama, modusnya jarak dari konsesi ke sungai kampar hanya 50 meter.

Dari fakta di atas, tim investigasi menilai modus itu sudah diketahui perusahaan. Namun, tidak segera dilakukan penindakan pengamanan hutan.

## 8. Korporasi berada dalam kawasan hutan

Temuan tim di lapangan, korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat pe-

rusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan. Artinya, izin keempat perusahaan tersebut illegal.

Jikalahari menyampaikan laporan berjudul *Penerbitan SP3 15 Korporasi: Polda Riau "Menyelamatkan" Penjabat Lingkungan Hidup dan Kehutanan*<sup>6</sup> ini kepada publik dalam konferensi pers pada 14 November 2016. Dapat disimpulkan berdasarkan Fakta-fakta di lapangan menunjukkan areal terbakar berasal dari konsesi perusahaan yang diokupasi/ dirambah oleh masyarakat. Saat terjadi kebakaran dalam konsesi perusahaan, ada yang cepat menangani, namun ada pula yang lambat dalam memadamkan api.

### • PT Rimba Rokan Lestari

Hasil investigasi Jikalahari menemukan kebakaran di PT. RRL diduga sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk pembersihan lahan. Luas terbakar 800 hektar dan berlangsung selama 3 minggu.

### • PT Sinar Sawit Sejahtera

Jikalahari menemukan kebakaran dalam areal PT. Sinar Sawit Sejahtera (SSS) berada dalam kawasan hutan. Ada indikasi lahan sengaja dibakar karena bekas terbakar tahun lalu kini sudah ditanami sawit dan sedang berkonflik dengan masyarakat.

### • PT Andika Permata Sawit Lestari

Peristiwa penyanderaan tim KLHK saat melakukan penyelidikan di dalam areal Kelompok Tani yang terbakar membongkar praktik kejahatan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang mengelola kawasan hutan tanpa izin/ non prosedural. Luasan areal terbakar 3000 hektar dan berada dalam kawasan Hutan Produksi. Sehingga kegiatan penanaman sawit oleh PT APSL ilegal.

Temuan Jikalahari pada Oktober 2016, kebakaran di areal ulayat masyarakat adat Bonai melalui Kelompok Tani bekerjasama dengan PT APSL dengan skema "Bapak Angkat"/ bagi hasil memunculkan fakta kebakaran diduga sengaja dilakukan untuk pembukaan lahan baru yang akan dikelola PT APSL.

Menurut masyarakat, pola “Bapak Angkat” sudah berlangsung 8 tahun dan melibatkan sekitar 1000 kepala keluarga. Dari kerjasama ini masyarakat mendapat Rp 300 ribu per bulan. Saat ini masyarakat meminta kawasan yang dikelola PT APSL dijadikan hutan adat masyarakat Bonai.

#### **4. PENEANGAN HUTAN ALAM**

Pada April 2016, Jikalahari melakukan investigasi di areal PT RAPP Pulau Padang dan menemukan eskavator sedang menebang hutan alam dan membuka kanal baru. Informasi dari masyarakat, ada 9 unit alat berat yang beroperasi di Pulau Padang.

#### **5. PENEGAKAN HUKUM LHK**

Pada 2016, beberapa putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung perkara pidana dan perdata terkait karhutla, beberapa putusan membawa kabar baik ada pula yang mengecewakan.

##### **a. Citizen Lawsuit (CLS)**

Pada 30 Maret 2016 sidang perdana gugatan CLS digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru<sup>7</sup>. Penggugat, perwakilan masyarakat Riau korban karhutla 2015 dan tergugat, pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum melanggar hak asasi warga dan tidak melakukan kewajiban menanggulangi karhutla.

Para penggugat, Riko Kurniawan dari WALHI Riau, Heri Budiman dari Rumah Budaya Siku Keluang, Woro Supartinah dari Jikalahari dan Al Azhar dari Lembaga Adat Melayu Riau. Para penggugat menyatakan ada 6 tergugat yang patut dimintai pertanggungjawabannya yaitu: Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Kesehatan RI dan Gubernur Riau.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim HAS Pudjoharsoyo yang juga Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru ini menawarkan mediasi sebagai tahap awal untuk menyelesaikan persoalan gugatan CLS. Kedua pihak

menyepakati agenda mediasi dan pada 25 Mei 2016 diputuskan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Pokok-pokok perdamaian:

1. PARA TERGUGAT berkomitmen bersama-sama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui tindakan-tindakan dan penerbitan kebijakan guna menyelesaikan persoalan asap yang terjadi di provinsi Riau yang merupakan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab selaku penyelenggara negara serta berusaha secara maksimal agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi yang merugikan masyarakat Provinsi Riau pada masa yang akan datang;
2. PARA PENGGUGAT berkomitmen untuk berperan serta aktif dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau;
3. TERGUGAT I dan II segera menyelesaikan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. TERGUGAT I dan VI mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;
5. TERGUGAT V dan VI memperkuat fasilitas pelayanan korban kebakaran hutan dan lahan, antara lain:
  6. Unit pelayanan paru di rumah sakit Pusat Rujukan Provinsi dan rumah sakit Kabupaten/Kota
  7. Melakukan pengamatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk menentukan tindakan yang diperlukan, apabila ISPU melebihi 400.
  8. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.
  9. Membuat tempat evakuasi jika ISPU sudah melebihi 400 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan menyediakan Posko Drurat di pelabuhan laut, bandar udara, dan penyediaan rumah-rumah oksigen.
10. TERGUGAT VI mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Riau;

11. TERGUGAT VI membebaskan biaya pengobatan bagi warga masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

### b. Gugatan Pra Peradilan terhadap SP3 15 Korporasi

Penerbitan SP3 terhadap 15 korporasi menuai banyak protes dari masyarakat. Tuntutan agar SP3 segera dicabut dan penyidikan kembali dilanjutkan bermunculan. Salah satunya dari masyarakat Riau, Ferry. Ia diwakili kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Riau terhadap Polda Riau.

Dalam sidang perdana pembacaan gugatan 31 Oktober 2016 di ruang sidang Cakra PN Pekanbaru, alasan Ferry ajukan gugatan karena penghentian penyidikan perkara tidak dilakukan berdasarkan hukum dan tidak sah<sup>9</sup>. Ferry merasa keputusan penghentian penyidikan perkara tidak patut karena bersebrangan dengan semangat menjera-kan penjahat lingkungan sehingga bencana ekologis berupa asap akan menjadi rutinitas tahunan di Riau.

Polda Riau menunjukkan sikap tidak serius dalam memerangi dalang pembakaran hutan dan lahan. Padahal Presiden Republik Indonesia telah meminta Kapolri untuk mengkaji kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan untuk ke 15 perusahaan. Terbitnya SP3 menciderai rasa keadilan masyarakat Riau yang telah lama terpapar asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Persidangan yang berlangsung selama 1 pekan tersebut mencapai babak akhir pada 8 november 2016. Hakim tunggal Sorta Ria Neva membacakan putusan. Sayangnya putusan hakim adalah tidak menerima permohonan gugatan dari Ferry dengan alasan Ferry tidak memenuhi syarat melakukan gugatan<sup>9</sup>.

Seminggu selanjutnya giliran WALHI Riau ajukan gugatan pra peradilan terhadap SP3 terhadap PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) yang diterbitkan Polda Riau. Pada persidangan perdana 14 November 2016 dibacakan gugatan

dari WALHI Riau oleh kuasa hukum<sup>10</sup>.

Dalam penjelasan gugatan disampaikan bahwa alasan penghentian penyidikan cacat hukum karena mengutip keterangan Jaksa Agung H.M. Prasteyo hanya tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Kejaksaan untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup.

Karena Polda Riau tidak mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum dalam pemeriksaan praperadilan, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik /12/VI/2016/ Reskrimsus, tanggal 09 Juni 2016 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/14/VI/2016/ Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 09 Juni 2016 diterbitkan secara Tidak Sah dan harus dinyatakan Cacat Hukum dan Batal.

Selain itu alasan penghentian penyidikan bahwa lahan bekas terbakar dikuasai kelompok masyarakat yang diperoleh berdasarkan Gelar Perkara Luar Biasa tanggal 7 Juni 2016 merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum.

Pertimbangannya alasan ini bertentangan dengan dalil pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 48 ayat (3) UU 41/ 1999 tentang Kehutanan. Melindungi hutan adalah kewaj-

---

Aksi menuntut SP3 agar dicabut saat persidangan pembacaan putusan gugatan praperadilan dari WALHI Riau kepada Polda.

Foto: rct.or.id



jian pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan Pasal 49 UU 41/ 199 tentang Kehutanan menentukan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Selain itu, Polda Riau tidak menggunakan ketentuan pidana dalam Pasal 98 dan 99 UU PPLH dalam melakukan penghentian penyidikan. Sebab tidak ditemukan adanya Keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero dan Dr. Basuki Wasis yang seharusnya dipergunakan untuk menilai atau menaksirkan akibat perbuatan pidana dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tidak adanya keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero dan Dr. Basuki Wasis dan alat bukti surat uji laboratorium guna menilai kerugian akibat kebakaran memperlihatkan Polda abai terhadap alat bukti lain yang dapat dipergunakan dalam proses penyidikan perkara ini. Selain itu tindakan Polda Riau ini memperlihatkan adanya ambiguitas penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan serta tindak pidana lingkungan hidup karena adanya modus yang sama apabila dibandingkan dengan perkara atas nama tersangka PT. Adei Plantation & Industry.

Walhi mengajukan permohonannya kepada majelis hakim agar memerintahkan Polda untuk segera membuka dan melanjutkan penyidikan terhadap PT Sumatera Riang Lestari.

Putusan sidang yang berlangsung selama sepekan ini dibacakan pada 22 November 2016<sup>11</sup>. Hakim tunggal yang menangani perkara ini masih Sorta Ria Neva karena ia merupakan salah satu hakim yang bersertifikat lingkungan. Namun putusan persidangan pra peradilan ini kembali menuai kekecewaan karena Sorta kembali menolaj permohonan dan WALHI Riau. Alasan mendasar tidak diterimanya permohonan karena Polda Riau telah mengirimkan SPDP pada Juni 2016 ke Kejati sehingga permohonan dinilai tidak beralasan hukum dan ditolak.

### **c. Penanganan Perkara Pidana dan Perdata**

Persidangan kasus pidana dan perdata terkait kasus lingkungan hidup dan kehutanan pada 2016 cukup progresif. Dua korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan pada 2015 yang ditangani Polda Riau diadili dalam ranah pidana. Sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil menyeret PT Jatim Jaya Perkasa selaku korporasi yang dijadikan tersangka pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan. KLHK juga melakukan gugatan perdata terhadap PT Nasional Sagu Prima, PT JJP dan PT Merbau Pelawan Lestari karena melakukan perusakan lingkungan hidup. Berikut catatan dari Jikalahari:

#### *- PT Langgam Inti Hibrindo*

Pada 27 Juli 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT Langgam inti Hibrindo (PT LIH). Luasan areal yang terbakar mencapai 533 hektar. Polda Riau menetapkan Frans Katihokang (Manager Operasional) PT LIH sebagai pihak yang dinilai dapat bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di areal kerja perusahaan.

Sidang perdana pembacaan dakwaan perkara ini berlangsung pada 2 Februari 2016 di PN Pelawan<sup>12</sup>. Kejaksaan Negeri Pelawan yang menangani perkara ini mendakwa Frans Katihokang dengan pasal 98 dan 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu ia juga didakwa telah melanggar pasal 108 jo pasal 56 ayat 1 UU RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan. Frans Katihokang dinilai dengan sengaja melakukan aktifitas yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Setelah hadirkan saksi fakta dan ahli, Jaksa Penuntut Umum menetapkan bahwa menuntut Frans Katihokang terbukti telah melanggar pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkun-

gan hidup. Frans Katihokang dituntut 2 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar dengan subsidair 6 bulan kurungan.

Namun majelis hakim memutuskan bahwa Frans Katihokang bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia dibebaskan dari segala dakwaan yang disampaikan JPU. Namun salah satu hakim anggota, Ayu Amelia berpendapat bahwa Frans Katihokang dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaiannya mengakibatkan karhutla dan melanggar pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI no 32 tahun 2009 tentang PPLH<sup>13</sup>.



Tiga petinggi PT PLM menjadi terdakwa dalam persidangan perkara pidana karhutla di PN Rengat. Foto: rct.or.id

#### - PT Palm Lestari Makmur

Perusahaan kedua yang juga ditindak adalah PT Palm Lestari Makmur. Ia satu diantara 18 korporasi diduga pelaku pembakar hutan dan lahan di Riau. Areal PT PLM terbakar pada 31 Agustus hingga 9 September 2016 seluas 36 hektar. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa areal PT PLM juga masih dalam kawasan hutan. Sebab perusahaan tidak mengurus izin pelapasan kawasan hutan dan dinilai memiliki izin lokasi namun tidak sesuai prosedur.

Atas tindak pidana yang dilakukan ini, 3 petinggi PT PLM dijadikan terdakwa<sup>14</sup>. Ing Joni Priyana (Direktur), Niscal Mahendrakumar Chotai (Manager Finance) dan Edmond Jhon Pereira (Manager Plantation) diajukan sebagai pihak yang dinilai bertanggungjawab. Jaksa Penuntut Umum membacakan gugatannya pada sidang awal di PN Rengat pada 2 Maret 2016.

Ketiganya didakwa melanggar pasal 92 ayat 1 huruf a jo pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiganya dinilai sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.

Selain itu ketiganya juga didakwa melanggar pasal 109 jo pasal 68 UU RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat 2 ke 1 KUHP sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan tidak menerapkan AMDAL atau UPL-UKL. Dan melanggar pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Ketiganya dinilai telah lalai sehingga mengakibatkan kebakaran yang menyebabkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Setelah menghadirkan saksi fakta dan ahli, pada agenda tuntutan JPU menuntut ketiga terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 2 miliar dengan subsidair kurungan 6 bulan penjara.

Pada 8 Mei 2016 putusan perkara dibacakan. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah karena melanggar pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Majelis hakim memutuskan Ing dan Edmond harus menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 2 miliar dengan subsidair kurungan penjara 6 bulan. Sedangkan Niscal dibebaskan dari segala tuntutan karena dinilai bukanlah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban<sup>15</sup>.

*- PT Jatim Jaya Perkasa*

Perkara PT Jatim Jaya Perkasa ditangani oleh penyidik PPNS KLHK. Pada 2015, KLHK telah membawa kasus PT Jatim Jaya Perkasa ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada 17 Juni 2013 lahan PT JJP terbakar seluas 120 hektar yang telah ditanami sawit. KLHK mengajukan kasus ini ke pengadilan, namun saat itu yang menjadi terdakwa adalah Asisten Kebun, Kosman Vitoni Imanuel Siboro. Ia terbukti dinyatakan bersalah melanggar pasal 99 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH<sup>16</sup>.

Pada Agustus 2015, KLHK kembali menempuh jalur hukum dengan menggugat PT JJP telah melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. PT JJP digugat karena lahannya seluas 1000 hektar di Simpang Damar, Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Rokan Hilir terbakar.

Dalam gugatannya KLHK meminta PT JJP mengganti kerugian materiil sebesar Rp 119,8 miliar dan tidak memperbolehkan PT JJP kembali menanam di lahan gambut bekas terbakar tersebut. PT JJP juga harus melakukan pemulihan lahan bekas terbakar dengan biaya Rp 371 miliar agar lahan dapat difungsikan kembali. Jika ganti rugi tidak dibayarkan oleh PT JJP, KLHK menuntut perusahaan harus membayar denda sebesar 6 persen per tahun dari kerugian materiil yang diajukan. PT JJP juga harus membayar uang paksa sebesar Rp 50 juta per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini<sup>17</sup>.

Majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan mengabulkan sebagian gugatan KLHK diantaranya menyatakan PT JJP terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum PT JJP membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 7,1 miliar. Untuk biaya perbaikan lingkungan pada lahan seluas 120 hektar bekas terbakar, perusahaan harus mengeluarkan biaya Rp 22,2 miliar<sup>19</sup>.

Tak hanya sampai disini, KLHK kembali mengajukan kasus pidana dengan terdakwa

badan usaha PT JJP. Persidangan perdana digelar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 5 September 2016. Dalam persidangan, PT JJP diwakili oleh Direktornya Halim Gozali. Badan usaha perkebunan sawit ini didakwa melanggar pasal 98 dan 99 ayat 1 j pasal 116 ayat 1 huruf a UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Selain itu juga melanggar pasal 108 jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Saat ini sidang sedang berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan ahli<sup>20</sup>.

*- PT Merbau Pelalawan Lestari*

Gugatan perdata KLHK terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada awal Januari 2014. Dalam persidangan, kuasa hukum dari KLHK menyampaikan gugatan, PT MPL telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penebangan hutan di luar lokasi IUPHHKHT dan di dalam lokasi izinnya yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Sebab menurut KLHK kayu-kayu yang ditebang oleh PT MPL merupakan kayu alam dengan jenis spesies yang harus dilindungi.

Atas tindakan yang dilakukan PT MPL, KLHK menuntut ganti rugi kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp 12,1 triliun karena menebang kayu dalam areal izin tidak sesuai peraturan serta Rp 4 triliun karena menebang kayu di luar areal IUPHHKHT.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, pada 3 Maret 2014 putusan gugatan ini dibacakan oleh Majelis Hakim. Pada intinya dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli bahwa areal yang ditebang telah dibebankan izin dari pihak penggugat, maka majelis hakim memutuskan PT MPL tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan menolak seluruh gugatan penggugat.

Gugatan ini langsung diteruskan ke Mahkamah Agung dan pada November 2016 hakim mengeluarkan putusan mengabulkan gugatan KLHK. Hakim menjelaskan bahwa PT MPL terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penebangan kayu alam di dalam areal yang dibebankan

izin seluas 5.590 hektar. Karena tindakannya ini ia harus membayar ganti rugi kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp 12,16 triliun. Selain dalam kawasan, PT MPL juga harus mengganti rugi kerusakan diluar kawasan yang dibebankan izin seluas 1.873 hektar dengan biaya Rp 4,07 triliun. Sehingga total biaya ganti rugi yang harus dikeluarkan PT MPL adalah Rp 16,2 triliun.

*- PT Nasional Sagu Prima*

Pada akhir 2014, PT Nasional Sagu Prima (PT NSP) diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai terdakwa dalam kasus karhutla. Akhir Januari – Maret 2014 terjadi kebakaran besar-besaran di PT NSP. Total lahan terbakar mencapai 3000 hektar.

Jaksa mendakwa bahwa PT NSP melakukan perbuatan melawan hukum dimana PT NSP sengaja melakukan kegiatan yang mengaki-

batkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang dijelaskan dalam UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pesidangan yang berlangsung tak lebih dari 2 bulan ini memutuskan bahwa PT NSP terbukti bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Sehingga majelis hakim memutus PT NSP harus membayar denda sebesar Rp 2 miliar dan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di areal konsesinya dan mendapatkan pengawasan dari BLH Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 tahun<sup>21</sup>.

Usai putusan ini dibacakan, pada pertengahan 2015 KLHK langsung ajukan gugatan perdata terhadap PT NSP melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

## GUGATAN PERDATA KLHK

### PT JATIM JAYA PERKASA

KemenLHK menggugat PT JJP karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan seluas 1.000 hektar di Simpang Damar, Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

#### GUGATAN

- Ganti rugi materilil sebesar Rp 119.888.500.000
- PT JJP tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 hektar
- PT JJP melakukan pemulihan LH terhadap lahan terbakar dengan biaya Rp 371.137.000.000 Sehingga lahan dapat difungsikan kembali.
- PT JJP membayar denda sebesar 6% per tahun dari kerugian materilil terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Utara sampai dibayar lunas.
- PT JJP membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50 juta per hari atas keterlambatan melaksanakan] putusan dalam perkara ini.

#### PUTUSAN

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya ganti rugi materilil sebesar Rp 7,1 miliar
- Menghukum tergugat melakukan perbaikan lingkungan pada lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya sebesar Rp 22,2 miliar

### PT NASIONAL SAGU PRIMA

KemenLHK menggugat PT NSP karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan perkebunan sagu seluas 3.000 hektar.

#### GUGATAN

- Ganti rugi kerusakan ekologis sebesar Rp 223,6 miliar
- Ganti rugi kerusakan ekonomi sebesar Rp 95,5 miliar
- Adanya kerusakan tak termilal karena adanya pernyataan sebagai negara pencemar akibat asap karhutla
- PT NSP harus memperbaiki lahan bekas terbakar seluas 3000 ha yang rusak senilai Rp 753,7 miliar. Total biaya yang harus dikeluarkan PT NSP untuk perbaikan lingkungan senilai Rp 1.072.913.922.500.

#### PUTUSAN

- PT NSP telah lakukan pencemaran dan/atau kerusakan LH sebagai kelalaian dan merupakan perbuatan melawan hukum
- PT NSP membayar ganti kerugian LH atas kerusakan ekologis sebesar Rp 319.168.422.500
- PT NSP melakukan pemulihan lingkungan dengan biaya sebesar Rp 753.745.500.000
- PT NSP membayar uang paksa/lungsum sebesar Rp 550.000.000 per hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan ini

kerusakan lingkungan hidup. Atas lahan yang terbakar seluas 3000 hektar di areal konsesi perusahaan, KLHK menuntut ganti rugi kerusakan ekologis sebesar Rp 223,6 miliar. Sedangkan ganti rugi kerusakan ekonomi sebesar Rp 95,5 miliar dan biaya memperbaiki lahan bekas terbakar dengan pemupukan sebesar Rp 753,7 miliar. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan PT NSP sebesar 1,07 triliun<sup>22</sup>.

Pada 11 Agustus 2016, majelis hakim di PN Jakarta Selatan membacakan putusan sidang gugatan perdata ini. Majelis hakim memutuskan PT NSP terbukti karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. PT NSP harus membayar ganti rugi kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp 319 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 753 miliar. PT NSP juga harus membayar uang paksa sebesar Rp 550 juta per hari jika putusan ini tidak segera dilaksanakan<sup>23</sup>.

#### *- PT Sontang Sawit Permai*

Pertengahan September 2016, Polda Riau menetapkan PT Sontang Sawit Perkasa (PT SSP) sebagai tersangka pelaku pembakar hutan dan lahan. Luas lahan yang terbakar di PT SSP sekitar 40 hektar dan terjadi pada pertengahan tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada 22 Desember lalu Polda Riau menyampaikan bahwa Manajer Operasional PT SSP berinisial Er yang dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebakaran yang terjadi<sup>24</sup>.

Menurut Rivai Sinambela, Direskrimsus Polda Riau saat ini sedang melakukan pelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau.

#### *- PT Wahana Sawit Subur Indah*

PT Wahana Sawit Subur Indah merupakan salah satu dari perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaku pembakar lahan pada 2015. Pada Desember 2015 PT WSSI bersama 17 perusahaan lainnya dilidiki oleh Polda Riau.

Kebakaran yang terjadi di konsesi perusahaan berlokasi di Siak ini mencapai 80 hektar. Atas tindakan ini, Direskrimsus Polda Riau menetapkan Direktur Utama PT WSSI berinisial OA menjadi tersangka.

Menurut Rivai Sinambela, Direskrimsus Polda Riau, berkas tersangka saat ini sedang dilengkapi untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau<sup>25</sup>.

## **6. ILLEGAL LOGGING**

### **a. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil**

Ancaman praktik illegal logging dan perambahan hutan di kawasan inti GSK sangat tinggi. Diperkirakan saat ini sudah ada 205 Kepala Keluarga bermukim di sekitar GSK. KLHK tetapkan prioritas peningkatan pengamanan dan pemulihan kawasan GSK dengan melakukan patroli gabungan bersama TNI dan Polri demi mencegah terjadinya illegal logging dan perambahan kawasan hutan<sup>26</sup>.

### **b. Suaka Margasatwa Kerumutan**

Jikalahari menemukan lebih dari 20 kelompok perambah sedang mengolah kayu dalam SM Kerumutan. Dalam 1 kelompok beranggotakan 7 orang bertugas menebang, mengumpulkan, mengolah kayu serta mengangkut ke pinggir sungai. Pengangkutan kayu menggunakan pompong dan sepeda atau sepeda motor. Menurut mereka pengolahan kayu menjadi roti atau papan langsung dilakukan dalam hutan karena tidak ada lagi industri sawmill di sekitar desa.

Informasi dari pekerja, tiap kelompok bisa hasilkan 3 kubik perhari atau 50 kubik dalam 3 minggu menggunakan 2 mesin chainsaw. Permintaan kayu berasal dari masyarakat Desa Teluk Meranti untuk dijadikan sarang burung Walet. Pekerja banyak berasal dari Lampung ataupun masyarakat desa sekitar. Salah satu pendukung kegiatan ini adalah oknum TNI dari Pekanbaru.

## 7. LAPORAN KASUS 49 KORPORASI DIDUGA PELAKU KARHUTLA 2014 – 2016

Pada 2016, Jikalahari merangkum laporan-laporan investigasi Jikalahari dan Eyes on the Forest berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pelaku pembakar hutan dan lahan. Sepanjang 2014 – 2016, Jikalahari menemukan ada 49 konsesi perusahaan yang terbakar, konsesi ini terbagi menjadi 30 konsesi milik perusahaan HTI dan 19 lainnya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Laporan 49 korporasi diduga pelaku karhutla 2014 – 2016 ini telah diserahkan pada Polda Riau pada 18 November 2016<sup>27</sup>, Badan Restorasi Gambut pada 30 November 2016<sup>28</sup>, Kantor Staff Presiden pada 1 Desember 2016 dan Dirjen Gakkum KLHK pada 2 Desember 2016<sup>29</sup>. Ke 49 perusahaan itu adalah:

1. PT Rimba Rokan Lestari (HTI)
2. PT Riau Andalan Pulp and Paper (HTI)
3. PT Sinar Sawit Sejahtera (Sawit)
4. PT Andika Permata Sawit Lestari (Sawit)
5. PT Raja Garuda Mas Sejati (Sawit)
6. PT Pan United (Sawit)
7. PT Riau Jaya Utama (Sawit)
8. PT Parawira (Sawit)
9. PT Alam Sari Lestari (Sawit)
10. PT Hutani Sola Lestari (HPH)
11. PT Bina Duta Laksana (HTI)
12. PT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)
13. PT Sumatera Riang Lestari (HTI)
14. PT Rimba Lazuardi (HTI)
15. PT Suntara Gaja Pati (HTI)
16. PT Siak Raya Timber (HTI)
17. PT Bukit Raya Pelalawan (HTI)
18. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (HTI)
19. PT Ruas Utama Jaya (HTI)
20. KUD Bina Jaya Langgam (HTI)
21. PT Putri Lindung Bulan (HTI)
22. PT Arara Abadi Distrik Duri (HTI)
23. PT Arara Abadi Distrik Minas (HTI)
24. PT Arara Abadi Distrik Nilo (HTI)
25. PT Arara Abadi Distrik Pelalawan – Malako (HTI)
26. PT Arara Abadi Distrik Pulau Muda –

- Merawang (HTI)
27. PT Arara Abadi Distrik Siak Berbari (HTI)
28. PT Artelindo Wiratama (HTI)
29. PT Bukit Batabuh Sei Indah (HTI)
30. PT Citra Sumber Sejahtera (HTI)
31. PT Nusa Prima Manunggal / RGMS (HTI)
32. PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupan (HTI)
33. PT Rimba Rokan Perkasa (HTI)
34. PT Satria Perkasa Agung (HTI)
35. CV Nirmala (Sawit)
36. PT Agroraya Gematrans (Sawit)
37. PT Bertuah Anekayasa (Sawit)
38. PT Bumireksa Nusa Sejati (Sawit)
39. PT Duet Rija (Sawit)
40. PT Guntung Hasrat Makmur (Sawit)
41. PT Pancasurya Agrindo (Sawit)
42. PT Peputra Supra Jaya (Sawit)
43. PT Pusaka Mega Bumi Nusantara (Sawit)
44. PT Runggu Pring Jaya (Sawit)
45. PT Setia Agrindo Lestari (Sawit)
46. PT Tesso Indah (Sawit)
47. PT Langgam inti Hibrido (Sawit)
48. PT Triomas FDI (HTI)
49. PT Seraya Sumber Lestari (HTI)

Dari hasil investigasi, dalam laporan ini menunjukkan bahwa:

### 1. Lahan 49 konsesi terbakar pada 2015 dan 2016

Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran berasal dari dalam areal konsesi perusahaan. Kebakaran terjadi di areal sawit dan HTI perusahaan dalam usaha pembersihan lahan ataupun dikarenakan tanaman sawit yang tidak produktif.

### 2. Konsesi berada dalam lahan gambut

Total dari 49 konsesi, berada dalam kawasan gambut dengan kedalaman antara 0,5 – 4 meter. Dari 30 konsesi HTI, 19 diantaranya berada dalam kawasan gambut, yaitu PT Rimba Rokan Lestari, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT Suntara Gaja Pati, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa

Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, KUD Bina Jaya Langgam, PT Putri Lindung Bulan, PT Arara Abadi (Distrik Duri, Nilo, Pulau Muda – Merawang dan Siak Berbari), PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupert, PT Rimba Rokan Perkasa, PT Satria Perkasa Agung, PT Triomas FDI dan PT Seraya Sumber Lestari.

Untuk perusahaan sawit, 17 dari 19 konsesi sawit berada dalam kawasan gambut antara 0.5 meter hingga lebih dari 4 meter. Perusahaan tersebut adalah: PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Andika Permata Sawit Lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Pan United, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, CV Nirmala, PT Agroraya Gematrans, PT Bertuah Anekayasa, PT Bumireksa Nusa Sejati, PT Duet Rija, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Pancasurya Agrindo, PT Pusaka Mega Bumi Nusantara, PT Setia Agrindo Lestari, PT Tesso Indah dan PT Langgam inti Hibrindo.

### **3. Lahan berkonflik**

Terjadi konflik di areal 16 perusahaan yang terbakar dengan masyarakat tempatan ataupun cukong yang merambah/ mengokupasi lahan. Perusahaan yang berkonflik diantaranya: PT Rimba Rokan Lestari, PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya, KUD Bina Jaya Langgam, PT Triomas FDI dan PT Seraya Sumber Lestari.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu ada fasilitas umum dan pemukiman warga yang masuk di areal konsesi perusahaan. Juga ada masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Warga pendatang yang mengkalim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengkalim lahan kerja perusahaan, ini hanya dibiarkan saja. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir.

### **4. Lahan bekas terbakar kembali ditanami sawit dan akasia**

Ada 6 perusahaan yang menanam kembali di areal bekas terbakar, yaitu: PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Parawira, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Siak Raya Timber dan PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, PT Triomas FDI dan PT Seraya Sumber Lestari.

Rata-rata areal bekas terbakar sudah ditanami sawit dan akasia berumur sekitar 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran lahan sengaja dilakukan untuk menyuburkan lahan. Sebab abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk yang baik untuk tanaman.

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

### **5. Modus pembakaran lahan**

Tim menemukan ada modus yang dilakukan sebelum lahan konsesi dibakar, hal ini mengindikasikan adanya unsur sengaja

diantaranya:

- Adanya bekas pohon kelapa sawit berusia muda diduga dibakar karena diperkirakan kurang produktif
- Adanya pembukaan jalan baru yang membelah konsesi tak lama setelah kebakaran
- Adanya temuan bekas kayu/puing kayu sebagai bahan pembakar menunjukkan dugaan unsur kesengajaan
- Pembuatan parit kecil (1 – 1,5 meter) sebagai pembatas aliran api dari blok yang ditargetkan menuju blok yang memang sengaja dicegah dari kebakaran.
- Adanya operasi alat berat pada saat asap masih mengepul maupun sejurus setelah kebakaran terjadi
- Adanya pembersihan lahan yang secara halus menghilangkan jejak bekas lahan kebakaran, namun masih ada indikasi kawasan baru saja mengalami kebakaran
- Adanya temuan bibit kelapa sawit di sekitar lokasi konsesi yang terbakar, menunjukkan adanya persiapan penanaman bibit tanaman di area yang baru terbakar, dan diduga memiliki unsur kesengajaan dalam pembakaran
- Sebagian besar pembakaran terjadi di lahan gambut yang jelas memicu pelepasan karbon yang besar ke udara dan kerusakan ekosistem gambut, sehingga

lokasi-lokasi ini wajib dilindungi dari operasional HTI dan kebun sawit sesuai arahan Pemerintah RI

- Hutan lindung yang luasnya sedikit tersisa dan kurang memenuhi peraturan tata ruang HTI pun banyak yang mengalami pembakaran periode ini

## 6. Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan

Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, tim menemukan areal PT Suntura Gaja Pati kembali terbakar di areal terbakar tahun 2015. Areal yang terbakar gambut dalam. Lebih dari 30 hektar lahan terbakar di dalam konsesi perusahaan

## 7. Perusahaan masih dalam kawasan hutan

Temuan tim di lapangan, 15 dari 19 korporasi sawit berada dalam kawasan hutan. Data berdasarkan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian kawasan masih berada di dalam kawasan hutan. Artinya, izin perusahaan tersebut illegal. Perusahaan yang berada dalam kawasan hutan diantaranya: PT Sinar Sawit

---

Areal PT SGP kembali terbakar pada 2016



Sejahtera, PT Andika Permata Sawit lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Alam Sari Lestari, PT Pan United, PT Riau Jaya Utama, CV Nirmala, PT Agroraya Gematrans dan PT Bertuah Anekayasa, PT Duet Rija, PT Guntung Hasrat Makmur, PT PT Panca-surya Agrindo, PT Peputra Supra Jaya, PT Pusaka Mega Bumi Nusantara, PT Runggu Pring Jaya dan PT Tesso Indah.

## **8. KORPORASI KORUPSI KEHUTANAN**

### **a. Laporan 20 Korporasi Terlibat Korupsi ke KPK**

Pada 2 Desember 2016, Koalisi Anti Mafia Hutan yang terdiri dari ICW, AURIGA dan Jikalauhari melaporkan 20 korporasi terlibat kasus korupsi kehutanan di Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>30</sup>.

Kedua puluh korporasi tersebut telah disebut dalam proses persidangan 2 (dua) bupati yaitu Azmun Jaafar (Pelalawan) dan Arwin AS (Siak), 3 (tiga) kepala dinas kehutanan, serta Gubernur Riau Rusli Zainal. Perbuatan para terpidana menerbitkan IUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut. Saat ini sudah memasuki tahun kedelapan sejak KPK memproses korupsi oleh beberapa penyelenggara negara di Riau tersebut. Namun, belum ada upaya hukum yang dilakukan terhadap 20 korporasi yang keterlibatannya terlihat dalam keterangan di persidangan 6 (enam) orang terpidana tersebut.

Ke-20 korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di 2 (dua) kabupaten di Riau tersebut diantaranya: 15 (lima belas) korporasi di Kabupaten Pelalawan, yaitu: PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Triomas FDI, PT Madukoro, CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari; Dan 5 (lima)

korporasi di kabupaten Siak, yaitu: PT Bina Daya Bintara, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT National Timber and Forest Product.

Pada September 2014, Koalisi telah melaporkan kedua puluh korporasi tersebut ke KPK. Tetapi, laporan tersebut justru dimentahkan tanpa alasan yang jelas. Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 460.K/Pdt/2016 yang mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL) berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada 18 Agustus 2016, menurut pandangan Koalisi merupakan momentum bagi KPK untuk masuk kembali dan menyelesaikan penindakan terhadap 20 korporasi yang dulu terlibat dalam lingkaran korupsi kehutanan di Riau. Putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama dan banding yang menolak gugatan KLHK terhadap PT MPL tersebut memperkuat fakta bahwa aktivitas penebangan oleh PT MPL di hutan alam dengan berbekalkan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Azmun adalah ilegal.

Oleh karena itu, Koalisi beranggapan KPK masih punya utang terhadap kasus ini. Sebab, harus disadari bahwa perbuatan PT MPL yang melakukan penebangan di hutan alam lahir karena adanya izin yang memuat dimensi korupsi dalam proses penerbitannya. Dan PT MPL bukan satu-satunya korporasi yang diuntungkan oleh perbuatan Para Terpidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana secara individual juga sudah memberikan ruang untuk penerapan pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi 'Setiap orang' yang digunakan dalam undang-undang a quo. Penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi sangat penting, apalagi dalam konteks mengejar pertanggungjawaban secara finansial karena untuk korporasi tentu tidak dapat diberikan hukuman badan. Tidak tersentuhnya para korporasi yang jelas-jelas

diuntungkan berdasarkan keterangan para Terpidana di persidangan menunjukkan adanya impunitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Koalisi sangat menyayangkan hal ini karena impunitas tentunya bertentangan dengan cita-cita penegakkan hukum itu sendiri.

Ditambah lagi, walaupun sudah jelas terdapat kaitan antara perbuatan yang dilakukan para Terpidana dengan korporasi tersebut, hingga kini para korporasi yang mendapatkan izin secara tidak sah masih beroperasi dengan tenang. Koalisi beranggapan keberhasilan KLHK dalam membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tingkat kasasi harus menjadi dorongan lebih bagi KPK untuk mengejar pertanggungjawaban atas kedua puluh korporasi yang diuntungkan akibat pemberian IUPHHK-HT, termasuk PT MPL. Koalisi juga berharap, kedepannya pembuktian atas keterlibatan kedua puluh perusahaan tersebut dapat memperjelas pula keterlibatan grup perusahaan besar yakni APRIL dan RGE sebagai grup yang menerima pasokan kayu.

Berdasarkan hal tersebut, maka Koalisi Anti Mafia Hutan menyatakan:

1. Akan melaporkan kembali 20 Korporasi sebagaimana disebut di atas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses pertanggungjawaban pidana dari 20 korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi penerbitan izin kehutanan di Riau.

### **b. Persidangan Kasus Korupsi Terdakwa Edison Marsadauli Marudut**

Edison M Marudut merupakan pemilik PT Citra Hokiana Triutama yang memiliki kebun sawit di Duri, Bengkalis seluas 140 hektar. Nama Marudut muncul ketika ia ikut dalam kasus suap alih fungsi kawasan hutan di Riau yang melibatkan Annas Maamun dan Gulat Manurung.

Annas Maamun dan Gulat telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan

Negeri Bandung. Untuk kasus Gulat, erdasarkan fakta hukum, Gulat Manurung terbukti memberikan sejumlah uang kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap keduanya di perumahan Citra Grand Cibubur pada 25 September 2014. Penyidik KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta dari operasi tangkap tangan tersebut. Dengan demikian, hakim menilai unsur kedua memberi sesuatu dan unsur ketiga kepada penyelenggara negara terbukti.

Pemberian uang tersebut dilakukan Gulat Manurung agar lahannya dimasukkan ke dalam usulan revisi tata ruang wilayah Riau. Gulat punya lahan seluas 140 hektar di Kuantan Singingi. Ia juga memasukkan kebun masyarakat miskin di Rokan Hilir dan Siak, kebun K2I di Rokan Hilir, serta kebun milik Annas Maamun di Rokan Hilir ke dalam usulan revisi tata ruang wilayah Riau.

Selain itu, Gulat Manurung terbukti membantu Surya Darmadi pemilik PT Duta Palma untuk memasukkan lahan mereka di Indragiri Hulu ke dalam usulan revisi tata ruang wilayah Riau. Lahan seluas 18.000 hektar tersebut ingin diubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Annas Maamun menyetujui semua usulan tersebut. Annas dapat Rp 3 Miliar dari PT Duta Palma dari uang yang dijanjikan sejumlah Rp 8 Miliar.

Majelis hakim menilai perbuatan Gulat Manurung memberikan sejumlah uang kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau menyalahi ketentuan yakni pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor. Ia dihukum pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta<sup>31</sup>.

Sedangkan untuk kasus Annas Maamun, ia terbukti menerima uang suap dari gulat sebesar Rp 2 miliar dan daru Edison Marudut sebesar Rp 500 juta. Suap ini merupakan imbalan agar areal kebun sawit keduanya dimasukkan kedalam surat usulan revisi SK 673 tahun 2005 tentang perubahan kawasan hutan di Riau. Ia dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta<sup>32</sup>.

Untuk persidangan kasus Marudut, saat ini



masih berjalan di Pengadilan Negeri Bandung.

### 9. GNPSDA KPK

Paska penandatanganan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (RENAKSI GNPSDA) 34 Gubernur (Februari 2015) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau belum mewujudkan Renaksi tersebut.

Dalam paparannya pada Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 2015 di Medan<sup>33</sup> Arsyajuliandi Rahman Plt Gubernur Riau pada intinya menyampaikan:

1. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MEN-HUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukkan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MEN-HUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific authority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.

2. Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
3. Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam konteks GNPSDA. Plt Gubernur Riau memaan-

dang GN PSDA hanya untuk mendukung “Pembangunan Fisik Riau” dengan cara mengacu pada tim terpadu sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Riau. Hasil kajian Jikalahari, kajian tim terpadu masih mengakomodir TGHK. TGHK tentu saja masih penunjukkan. TGHK yang masih penunjukkan bertentangan dengan GNPS-DA.

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

1. Penyelesaian Penguatan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Pemda Riau seyogyanya merubah pendekatan developmentalisme ke pendekatan ekologis dalam perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan di Riau. Pendekatan ekologis memandang alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh, bermakna manusia merupakan makhluk alam, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa alam semesta: air, udara, hutan, laut, tanah, biota, fauna dan flora. Tegasnya manusia tidak bisa hidup dan berkembang menjadi manusia seutuhnya tanpa alam, tanpa lingkungan hidup<sup>34</sup>.

Pada Agustus 2016, KPK melalui tim GNPSDA menyampaikan hasil Koordinasi dan Supervisi dengan DPRD Provinsi Riau terkait temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Riau. Ada 1,8 juta hektar kawasan hutan ditanami sawit oleh 370-an perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal. Akibatnya negara merugi hingga Rp 34 triliun per tahun karena perusahaan tidak membayar pajak.

## 10. RTRWP RIAU

### a. Draft RTRWP

Kronologis pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau berawal dari usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan pada 2009 oleh Rusli Zainal seluas ± 3.530.696 ha. Kementerian Kehutanan menindaklanjuti membentuk Tim Terpadu guna mengkaji usulan. Pada 2012 Timdu merekomendasikan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan menjadi ± 2.740.586. Pada 8 Agustus 2014, Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan menerbitkan SK nomor 673 mengenai perubahan kawasan hutan di Riau. SK ini mengakomodir rekomendasi Timdu dengan mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.294 hektar.

Saat penerbitan SK 673 langsung diserahkan kepada Annas Maamun saat hari jadi Provinsi Riau, 9 Agustus 2014. Ketika menyerahkan SK, Zulkifli mengusulkan jika masih ada lahan masyarakat yang belum diakomodir dalam SK, dapat mengajukan revisi melalui Pemerintah Provinsi Riau.

Menteri Kehutanan via SK.673/Menhut-II/2014 pada 8 Agustus 2014 hanya menyetujui perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan seluas + 1.640.826 ha. Aturan terbaru Menlhk via SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 jo SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana diubah dengan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 perubahan peruntukan kawasan hutan tak mengalami perubahan signifikan.

Pasca diterbitkannya SK 673, Menhut memberikan kesempatan bagi Pemprov Riau untuk mengusulkan revisi. Namun kenyataannya justru lahan korporasi dan para cukong yang diakomodir oleh pemerintah. Persoalan ini yang menjerat Annas Maamun terlibat suap alih fungsi kawasan hutan bersama Edison Marudut, Surya Darmadi yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan hingga staf dinas agar

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

lahan mereka dilegalkan.

Pada 17 September 2014, Annas Maamun menandatangani surat usulan revisi rencana tata ruang wilayah Riau dimana lahan Gulat Manurung di Kuantan Singingi seluas 1.118 hektar dan di Bagan Sinembah seluas 1.214 hektar serta lokasi perkebunan PT Palma Satu seluas 11.044 hektar, PT Panca Agro Lestari seluas 3.585 hektar, dan sebagian besar lokasi perkebunan PT Banyu Bening Utama turut masuk di dalamnya. Termasuk pula lahan Edison Marudut Marsadauli Siahaan, pemilik PT Citra Hokiana Triutama seluas 140 hektar di Duri Bengkalis. Hal ini membuktikan pembahasan RTRWP Riau rentan tindak korupsi.

Saat ini Draft RTRWP Riau dibahas Pansus RTRWP DPRD Riau. Draft RTRWP tersebut mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 673 tahun 2014 hingga SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 314 tahun 2016 dan revisinya SK nomor 393 diterbitkan pada 23 Mei 2016. Dalam SK dituliskan luasan kawasan hutan Riau adalah 5.444.163 hektar dan untuk Area Peruntukan Lain (APL) seluas 3.472.783 hektar<sup>35</sup>.

**b. Temuan EoF**

Koalisi Eyes on The Forest (Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Indonesia Program Riau) melakukan investigasi lapangan atas perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan berdasarkan SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014.

Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan Provinsi Riau					
Fungsi Kawasan Hutan	173/Kpts-II/1986	7651/Menhut-VII/2011	878/Menhut-II/2014	SK 393* dan 314*	Total 2016
Hutan Lindung	397.150	213.113	234.015		234.015
KSA/KPA	451.240	617.209	633.420		633.420
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.971.553	1.541.288	1.031.600	5.158	1.026.442
Hutan Produksi Tetap (HP)	1.866.132	1.89.3714	2.331.891	4.009	2.327.882
Hutan Konversi/Peruntukan lainnya	4.770.085	2.856.020	1.268.767	55.958	1.212.809
Kawasan Hutan Provinsi Riau	9.456.160	7.121.344	5.499.693		5.434.568
Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau		2.334.816	3.956.467	65.125	4.021.592
Luas Wilayah Provinsi Riau	9.456.160	9.456.160	9.456.160		9.456.160

Tabel Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan di Riau.

Dari hasil pengecekan lapangan EoF menemukan bahwa SK 878/Menhut-II/2014 mengakomodir perusahaan yang sudah beroperasi didalam kawasan hutan tanpa izin sebelum SK 878/Menhut-II/2014 dikeluarkan.

EoF melakukan investigasi di area 1,6 Juta Ha perubahan peruntukan kawasan hutan. Dari hasil investigasi tersebut EoF menemukan perusahaan yang sudah beroperasi sejak lama.

Berikut nama-nama perusahaan beroperasi didalam kawasan hutan sebeum SK 878 dikeluarkan:

1. Agro Abadi (Grup Panca Eka)
2. PT Meskom Agro Sarimas (Grup Sarimas)
3. PT Torusganda
4. PT Riau Agung Karya Abadi
5. PT Peputra Supra Jaya (Grup Peputra Masterindo)
6. PT Arindo Tri Sejahtera (Grup First Resources)
7. PT Damara Abadi
8. PT Jalur Pusaka Sakti Kumala

9. PT Kampar Palma Utama (Grup Panca Eka)
10. PT Perdana Inti Sawit Perkasa (Grup First Resources)
11. PT Sawit Unggul Prima Plantation
12. PT Wasundari Indah
13. PT Yutani Suadiri
14. PT Masuba Citra Mandiri (Grup Bumitama Gunajaya Agro)
15. PT Kinabalu
16. PT Percohu Permai
17. PT Pesawoan Raya
18. PT Sinar Reksa Kencana
19. PT Bumi Sawit Perkasa
20. PT Sinar Siak Dian Permai (Grup Wilmar)
21. PT Surya Agrolika Reksa (Grup Adimulya)
22. Koperasi Air Kehidupan (Grup Aek Natio)
23. PT Wanasari Nusantara/KUD Tupan Tri Bhakti
24. PT Tri Bhakti Sarimas/KUD Prima Sehati (Grup Sarimas)
25. PT Ramajaya Pramukti (Grup Golden Agri-Resources)
26. Koperasi Dubalang Jaya Mandiri

Dari 26 Perusahaan dan Pengusaha kebun kelapa sawit di Riau seluas 100.793 ha bersumber dari HPT, HP dan HPK, dimana hanya seluas 18.754 hektar (18,61%) yang memiliki HGU, sedangkan sisanya sebanyak 81,39% (82.039 ha) tidak memiliki HGU dalam mengelola pemilikan lahan perkebu-

nan kelapa sawit.

Temuan tersebut nama-nama besar korporasi sawit global yang terlibat dalam dugaan kongkalikong sulap izin tata ruang ini, seperti Wilmar, First Resources, Golden Agri-Resources, Sarimas, Panca Eka dan Bumitama Gunajaya Agro

### c. Temuan Pansus Money Perizinan DPRD Riau Kaitan dengan RTRWP

Pada 2014 DPRD Riau membentuk Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan usaha sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Hasilnya tidak tanggung-tanggung, 700-an izin perusahaan di Riau merambah 2,1 Juta kawasan hutan, tidak membayar pajak, sehingga merugikan negara mencapai Rp 72 T setiap tahunnya.

Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU-Perkebunan, HTI, HPHTI, IUHTI, HPH, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) Dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Serta Pernertiban dan Wajib Pajak Berdasarkan 33 laporan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di 9 kabupaten: Rokan Hulu (5), Kampar (4), Pelalawan (5), Rokan Hilir (3), Indragiri Hulu (7), Kuantan Singingi (4), Bengkalis (1), Siak (1) dan Indragiri Hilir (3) diperoleh data berikut ini.

Rekapitulasi 26 Perusahaan & Pengusaha Kebun Sawit yang Berada Dalam Kawasan Hutan sebelum SK 878 dan kepemilikan HGU.

No	Uraian	Luas (ha)
<b>A</b>	<b>Fungsi Kawasan Hutan</b>	<b>100.793</b>
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	26.611
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	16.548
3	Hutan Produksi Konversi (HPK)	57.634
<b>B</b>	<b>Umur Tanaman Sawit</b>	<b>6-25 Tahun</b>
<b>C</b>	<b>Hak Guna Usaha - HGU (Data BPN 2016)</b>	<b>100.793</b>
1	Memiliki HGU	18.754
2	Tidak Memiliki HGU	82.039

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

No	Uraian	Jumlah (ha)
<b>A</b>	<b>Proses Perizinan</b>	
1	Izin Lokasi	85.936
2	Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)	263.849
3	Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B)	19.456
4	Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P)	-
5	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	106.504
<b>B</b>	<b>Hak Guna Usaha (HGU)</b>	<b>141.510</b>
<b>C</b>	<b>Realisasi Tanam</b>	<b>396.167</b>
<b>D</b>	<b>Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (Ton/Jam)</b>	<b>1.480</b>

Catatan:

1. Seharusnya realisasi tanam kelapa sawit seluas HGU (141.510 ha), nyatanya berbeda jauh seluas 254.657 ha (179,96%) sebagai bentuk penyimpangan.
2. Tidak ada IUP-P, namun terdapat Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 1.480 ton/jam.

Uraian	Luas (ha)
Menanam di Dalam pelepasan kawasan hutan dan di Dalam HGU	133.589
Menanam di Dalam pelepasan kawasan dan di Luar HGU	132.168
Menanam di Luar pelepasan kawasan dan di Dalam HGU	32.285
Menanam di Luar pelepasan kawasan dan di Luar HGU	71.809
<b>Jumlah</b>	<b>314.564</b>

Catatan:

1. Data penanaman di dalam HGU belum diperoleh, maka diasumsikan penanaman di dalam HGU diabaikan sementara.
2. Penanaman di dalam dan luar pelepasan hutan dan HGU seluas 314.564 ha, namun realisasi tanam seluas 396.167 ha.

No	Uraian	
<b>A</b>	<b>Potensi Kerugian Negara dari Kebun</b>	
1	PPn	1.411.883.949.000
2	PPh	659.631.822.875
3	PBB	53.578.618.300
	<b>Jumlah</b>	<b>2.183.479.665.175</b>
<b>B</b>	<b>Potensi Kerugian Negara dari PKS</b>	
1	PPh	341.280.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>341.280.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Total Kerugian</b>	<b>2.524.759.665.175</b>

Catatan:

1. Ditemui potensi kerugian negara bersumber dari kebun dan PKS Rp 2.524.759.665.175. Kerugian ini sebagai sumber pendapatan negara dan pendapatan daerah Riau.

## 11. KONFLIK MASYARAKAT VS PERUSAHAAN

### a. Masyarakat Bengkalis vs PT RRL

Masyarakat Bengkalis menolak keberadaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Rimba Rokan Lestari yang berada diatas perkebunan bahkan pemukiman milik warga. Tujuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Bantan menolak PT RRL adalah meminta Menteri LHK untuk mencabut izin tersebut.

Jikalahari bersama Masyarakat melakukan advokasi pencabutan izin PT RRL, dari penguatan data lapangan, sumber daya manusia dan menggalang dukungan ke berbagai pihak. Selain itu juga dilakukan pemetaan partisipatif desa berbasis masyarakat. Data lain yang dikumpulkan adalah data Primer dan Sekunder terkait informasi sejarah desa, kearifan lokal, monografi desa dan dokumen penguasaan lahan oleh masyarakat. Selain itu, Jikalahari juga melakukan investigasi untuk melihat operasi perusahaan, dimana ditemukan pelanggaran-pelanggaran atas peraturan dari operasional perusahaan tersebut.

Masyarakat menyadari persoalan konflik sangat rentan dengan persoalan ranah hukum, sehingga diperlukan pemahaman hukum bagi masyarakat sebagai pertimbangan mengambil langkah saat melakukan gerakan. Jikalahari bersama masyarakat mengadakan kegiatan pelatihan pemahaman hukum dan paralegal bagi masyarakat Bengkalis dan Bantan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di dua tempat, yaitu di Desa Bantan Air dan Desa Pematang Duku Timur.

### b. Masyarakat kampar vs PT RGMS

Masyarakat Desa Lubuk Ogung di Pelalawan dan Desa Buluh Nipis di Kampar berkonflik dengan PT Raja Garuda Mas Sejati. Pasalnya, izin HGU yang dimiliki oleh PT RGMS adalah HGU Kakao dan Karet, namun dilapangan PT RGMS menanam kelapa sawit.

PT. RGMS terbukti menanam akasia melalui

pihak kedua sebagai kontraktor penanaman yaitu PT. Nusa Prima Manunggal selama dua kali tanam. Setelah selesai panen akasia yang ke dua pada 2008, PT. RGMS menanam lahan tersebut dengan sawit, dan diduga PT. RGMS tidak memiliki HGU sawit dan amdal yang jelas.

Dari 12.270 Ha luas HGU (kakao dan karet) yang didapat PT. RGMS, 5000 Ha merupakan Lahan masyarakat yang terbagi dalam 2500 Ha lahan Masyarakat Lubuk Ogung dan 2500 Ha Lahan Masyarakat Buluh Nipis. Oleh karena itu masyarakat ingin menuntut perusahaan agar mengembalikan lahan masyarakat yang sudah dikelolannya

### c. Masyarakat Pulau Padang vs PT RAPP

Konflik Masyarakat Pulau Padang dengan PT RAPP terjadi sejak awal PT RAPP masuk. Perlawanan masyarakat terhadap PT RAPP masih terus dilakukan sampai hari ini. PT RAPP mencoba terus untuk memecah masyarakat. Konflik teranyar yakni konflik antara PT RAPP dengan Masyarakat Desa Bagan Melibur. Konflik tersebut dipicu oleh PT RPP yang beroperasi membuka lahan baru dikawasan Desa Bagan Melibur.

Sebelumnya SK. 180/Menhut-II/2013 yang didalamnya tertuang Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal konsesi PT. RAPP, namun PT RAPP tidak memperdulikan keputusan menteri tersebut.

## 12. SFMP APRIL DAN FCP APP

### a. SFMP APRIL

Pada 28 Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen jangka panjang bernama Sustainable Forest Management Policy/SFMP atau Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari, setelah dapat tekanan dari WBCSD.

Sepekan sebelumnya, APRIL terancam dikeluarkan dari keanggotaan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), atau Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. WBCSD sebuah organisasi beranggotakan 200 perusahaan besar di seluruh dunia yang membuat

komitmen bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan SFMP intinya berisi komitmen APRIL<sup>36</sup>:

1. Melakukan moratorium pembangunan hutan tanaman di areal yang belum selesai dilakukan penilaian untuk identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF)
2. APRIL mendeklarasikan moratorium di area hutan/lahan gambut, termasuk kanal dan aktifitas infrastruktur lainnya, hingga penilaian HCV dilakukan dan diselesaikan; dan penilaian HCS akan dilakukan jika dan bila standar yang relevan telah ditetapkan
3. Mengakhiri pembangunan hutan tanaman pada Desember 2014
4. Pada 2019, pasokan kayu kepada pabrik APRIL di Pangkala Kerinci sepenuhnya bersumber dari hutan tanaman
5. Memperluas program konservasi dan restorasi ekosistem
6. Mengupayakan agar luas area konservasi setara dengan luas areal hutan tanaman yang dikelola APRIL
7. Membentuk Stakeholder Advisory Committee (SAC) yang independen untuk mengawasi implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari
8. Menyelesaikan konflik sosial yang belum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan input dan masukan dari berbagai pihak serta menerapkan prinsip FPIC dalam konteks Indonesia
9. APRIL menegaskan kembali komitmennya dalam memenuhi aspek legal sesuai aturan dan UU yang berlaku, dan mensyaratkan pemasok seratnya untuk melakukan hal yang sama.
10. Fire Protection: a. No Burn Policy. b. Pengendalian kebakaran di areal konsesi; c. Dukungan pengendalian kebakaran di areal bentang alam konsesi (Free Fire Villages, MPA)

Intinya APRIL berkomitmen hendak konservasi hutan yang telah rusak, manajemen pengelolaan gambut, menyelesaikan konflik sosial dan mematuhi hukum.

Benarkah ada perubahan setelah SFMP dideklarasikan?

Sebelum SFMP. Bahkan sebelum SFMP diluncurkan, pada 26 September 2013, Jikalau hari melakukan investigasi ke lokasi areal PT Triomas FDI di Pelalawan. Tim investigator menembus belantara Pelalawan sebelum masuk ke dalam konsesi. Konsesi tanaman industri eucalyptus-akasia untuk pulp and paper, salah satunya PT Triomas FDI anak perusahaan APRIL milik Sukanto Tanoto, umumnya dijaga ketat oleh security.

Selama melakukan investigasi tim menemukan PT Triomas FDI melalui alat beratnya sedang menebang dan menebas hutan alam di salah satu hamparan areal yang masih berhutan alam lebat. Bahkan ada tegakan dan pohon ramin (*Gonystylus spp*) yang ditebang. Peraturan internasional (CITES dan IUCN) yang juga ditegaskan oleh SK Menhut no. 168 tahun 2001 mengatur bahwa eksploitasi pohon ramin adalah dilarang, karena masuk dalam kategori langka dan hampir punah.

Tumpukan kayu alam usai ditebang dikumpulkan di salah satu kanal. Hamparan kawasan gambut yang sebelumnya merupakan tempat tumbuh hutan tropis, juga terlihat pohon-pohon ramin yang disisakan oleh perusahaan. Sekitar 2.500 hektar hutan alam yang baru saja ditebangi ketika investigasi ini dilakukan.

### **PT TRIOMAS FDI**

PT Triomas Forestry Development Indonesia di Kabupaten Pelalawan terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terpidana Tengku Azmun Jaafar (Eks Bupati Pelalawan), Asral Rahman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004-2005), dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005-2006).

PT Triomas FDI pada tahun 2002 mengajukan izin HTI di areal kerja bekas HPH PT Triomas FDI di desa Sungai Akar, Kecamatan Kuala Lakar, Kabupaten Pelalawan seluas 9.950 ha kepada Bupati Pelalawan.

Dari luas 9.950 ha dirinci menjadi: areal berhutan 9.625 ha (96,73 persen), dan areal tidak berhutan seluas 325 ha (3,27 persen) berupa semak belukar dan bekas garapan masyarakat.

Potensi kayu diameter 10 cm, rata-rata 24,09 m/ha ke atas untuk semua jenis kayu. Artinya saat mengajukan izin PT Triomas FDI menyadari areal untuk HTI seluas 9.625 dari 9.950 adalah hutan alam.

Bupati Pelalawan tetap memberi izin kepada PT Triomas FDI meski mengetahui areal untuk HTI di atas hutan alam. Lantas PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHTI seluas 9.625 ha dari Bupati Pelalawan per tanggal 29 Januari 2003. Setelah PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHT di atas hutan alam, PT Triomas FDI memberi sejumlah uang kepada Bupati. Budi Surlani (ajudan Bupati) mengatakan tanggal 1 September 2004 menyeret uang Rp 250 juta dari Triomas FDI ke rekening BCA No 0340051041 an Azmun Jaafar.

**PERUBAHAN?**

**SEBELUM**

Sebelum SFMP dirilis Jikalahari lakukan investigasi dan temukan APRIL melakukan penebangan pada hutan alam

Pada 26 September 2013, ditemukan alat berat di areal konsesi PT Triomas FDI Pelalawan. Alat berat sedang menumpuk kayu alam yang diantaranya berjenis Ramin, pohon yang dilarang untuk ditebang karena langka dan hampir punah

Saat dilakukan investigasi, sudah 2500 hektar hutan alam yang ditebang. Juga ditemukan bahwa dalam jalankan kegiatan izin yang diperoleh terindikasi melalui tindakan koruptif. Dimana tindakan ini bersama-sama dilakukan dengan Bupati Pelalawan, T Azmun Jaafar yang telah divonis bersalah. PT Triomas FDI memberi uang kepada Azmun sejumlah Rp 250 juta agar diberi izin areal HTI di atas hutan alam.

**SETELAH**

Setelah SFMP dirilis, Jikalahari menemukan masih ada penebangan hutan alam yang dilakukan APRIL

Pada 17 - 19 Oktober 2014, PT RAPP di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang, Kepulauan Meranti melakukan penebangan hutan alam. Ada 3 alat berat yang digunakan untuk menebang kayu serta menggali gambut untuk membuat kanal

APRIL terus lakukan penebangan hutan alam di Pulau Padang dengan berdalih areal tersebut tidak masuk dalam HCVF APRIL



**EVOLUSI SFMP 1.0**

**SFMP 2.0**

Atas desakan masyarakat sipil karena masih menemukan pelanggaran dari SFMP 1.0, pada 3 Juni 2015 APRIL kembali meluncurkan SFMP jilid 2. Mereka menganggap ini adalah evolusi dari SFMP 1.0

**Revisi**

APRIL menjanjikan tidak ada lagi penebangan hutan alam baik lahan hutan atau gambut sejak 15 Mei 2015. Komitmen APRIL, hilangkan kegiatan deforestasi dari rantai pasokan dan lindungi hutan dan gambut dimana perusahaan beroperasi. Juga mendukung praktek terbaik dalam pengelolaan hutan.

**Revisi**

APRIL juga berkomitmen hormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan.

**?**

Apakah terjadi perubahan pasca dirilisnya SFMP 2.0 ? Atau kejadian pasca diluncurkannya SFMP 1.0 kembali terulang?

Sumber *Jikalahari*

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

Selanjutnya, untuk menebang hutan alam PT Triomas FDI mengajukan URKT dan UBKT untuk mendapatkan pengesahan RKT. Akibat IUPHHKHT dan RKT yang diterbitkan untuk PT Triomas FDI, Negara telah rugi atau PT Triomas FDI telah memperoleh keuntungan sebesar: Rp 26.262.944.464 (Rp 26 milyar) dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Rp 4.157.681.779 (Rp 4 Miliar) dalam kasus terpidana Asral Rahman dan Rp 22.262.785 (Rp 22 Miliar) dalam kasus terpidana Burhanuddin Husin.

Pengakuan Supendi alias Teng Tjuan (Direktur PT Triomas FDI) pada persidangan ketiga terpidana, hasil penebangan sebagian besar kayu alam adalah untuk kebutuhan pengelolaan kayu di pabrik perusahaannya dan sebagian lain yang berupa kayu kecil dijual untuk kebutuhan pabrik kertas PT RAPP.” Kerjasama tersebut untuk memanfaatkan hasil penebangan dan juga menanam karena dari hasil itu nanti dikompensasi dari menanam,” kata Supendi.

Pemberian IUPHHKHT dan RKT HTI di atas hutan alam PT Triomas FDI adalah illegal atau non prosedural. Kayu-kayu yang dijual PT Triomas FDI kepada PT RAPP dan pembeli lainnya juga illegal. Ada indikasi money laundering yang dilakukan oleh Triomas FDI dan PT RAPP.

Setelah SFMP. Pada 17-19 Oktober 2014, Jikalahari menemukan kembali penebangan hutan alam dan pengrusakan gambut dalam di areal PT Riau Andalan Pulpa and Paper (PT RAPP) di Desa Bagan Melibur.

Ada tiga alat berat baru saja menebang hutan alam dan menggali gambut untuk dijadikan kanal. Satu alat berat berhenti bekerja, dua alat berat lainnya sedang menebang hutan alam. Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi. Sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP di Pulau Padang. Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi.

Hasi investigasi Jikalahari merekam penghancuran hutan alam dan gambut di Pulau Padang dimulai sejak:

Pertengahan 2011, PT. RAPP memulai penebangan hutan alam di konsesi Pulau Padang, ketika itu masih sepenuhnya berhutan, tanpa adanya penilaian HCV yang independen dan kredibel, hanya dengan “penilaian HCV” yang lemah oleh konsultan<sup>17</sup>, yang melanggar kebijakan perlindungan HCV 2005 mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti Toolkit HCV Indonesia, yang tidak ditinjau (peer-review) oleh HCVRN.

Pada 2013, APRIL menugaskan konsultan lainnya, PT Remarks Asia, untuk melakukan penilaian HCV baru dari konsesi itu sembari terus menebangi hutan alam. Pada 22 November 2013, APRIL menyerahkan kepada WWF satu peta “mendekati final” dari kawasan HCV dan setuju dengan WWF bahwa kawasan-kawasan ini akan dilindungi hingga kajian tepat oleh HCV Resource Network. Menariknya, kawasan yang diidentifikasi sebagai HCV telah kehilangan sekitar 1.600 hektar hutan alam pada 8 Oktober 2013, bahkan sebelum laporan penilaian diselesaikan.

Pada tanggal 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya. Sejak hari itu, PT. RAPP terus menebangi hutan alam yang mana melanggar komitmen SFMP Ia dan Ib, tanpa konsultan HCV mereka menuntaskan satu penilaian independen, transparan dan kredibel. Mereka semua kekurangan keterkaitan kuat terhadap Toolkit HCV Indonesia, kurangnya proses konsultasi pemangku kepentingan yang diwajibkan dan tinjauan peer-review oleh HCVRN seperti dikomitmentkan.

Pada Agustus 2014, APRIL membagikan lagi kepada WWF sebuah laporan “akhir” penilaian HCV oleh PT. Remarks Asia, per tanggal 14 Juli 2014. Masih tanpa peer-review oleh HCVRN, PT. Remarks Asia memperbarui laporan bulan November 2013-nya dengan memodifikasi kawasan-kawasan HCV. Perubahan terbesar dalam laporan “akhir” ini adalah dikeluarkannya hampir 2.700 hektar dari kawasan HCV yang dide-

lineasi pada laporan November 2013. Kawasan-kawasan ini pada 2013 telah diidentifikasi memiliki NKT 4.1 (Peta 4b). Untuk perubahan ini hanya ada penjelasan diberikan oleh staf APRIL kepada WWF bahwa perusahaan telah memutuskan bahwa hanya NKT 1, 2 dan 3 yang akan dilindungi tapi NKT 4, 5 dan 6 boleh ditebangi. Menariknya, PT. RAPP telah menebangi hutan alam di sebagian besar kawasan NKT 4.1 yang sudah didelineasi sebelum laporan akhir ini kepada WWF. Selain itu, deliniasi HCVF final nyaris sama dengan deliniasi kawasan konservasi dalam Rencana Kerja Umum (RKU) perusahaan (rencana penebangan dan pengelolaan berdurasi 10 tahun). Itu yang disahkan oleh pemerintah pada 17 Desember 2013, tujuh bulan sebelum tanggal laporan akhir HCV. Demikianlah, tampaknya APRIL lebih dulu mendapatkan rencana-rencana penebangannya disetujui dan kemudian mendelinasikan HCV-nya sesuai dengan itu, dan pastinya bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip HCV.

Per 3 Oktober 2014, konsesi telah kehilangan sekitar 21.000 hektar hutan alam, sebagian besar karena operasi-operasi oleh perusahaan itu sendiri yang melanggar berbagai peraturan pemerintah. Dan sisanya karena penebangan oleh orang di sekitar konsesi. Dari total hutan yang hilang, 8.000 ha dibabat setelah penerbitan kebijakan SFMP. Kawasan-kawasan HCV yang diidentifikasi oleh laporan HCV PT. Remarks Asia pada November 2013 (Peta 4c) dan Juli 2014 (Peta 3d), masing-masing kehilangan 3.260 ha dan 1.250 ha hutan alam. Dari total kehilangan hutan ini di wilayah HCV masing-masing, sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP. Menariknya, APRIL bahkan tidak mengikuti interpretasi terbatas mereka sendiri tentang konsep HCV dan menebangi sekitar 440 ha kawasan NKT 1 dan 3 baik berdasarkan laporan-laporan November 2013 dan Juli 2014.

April terus melakukan penebangan hutan alam di Pulau Padang dengan berdalih bahwa Pulau Padang tak masuk dalam studi HCVF APRIL.

Karena desakan masyarakat sipil yang masih

menemukan komitmen tipu-tipu SFMP APRIL, pada 3 Juni 2015 APRIL kembali meluncurkan SFMP jilid 2.0 yang mereka anggap sebagai evolusi dari SFMP0.1.

APRIL menjanjikan tidak akan ada penebangan hutan alam baik di lahan berhutan maupun di lahan gambut berhutan sejak 15 Mei 2015. APRIL berkomitmen menghilangkan kegiatan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut di mana perusahaan beroperasi, serta mendukung praktek terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara dimana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu. APRIL juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan.

Paska peluncuran SMFP 2.0 juga tidak terjadi perubahan progresif yang dijanjikan APRIL. APRIL baru sebatas melakukan sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait “komitmen” SFMP 2.0.

Justru pelanggaran Komitmen SFMP dan SFMP 2.0 terus terjadi, bahkan secara sistematis dibiarkan oleh APRIL. Deforestasi terus berlangsung sepanjang 2013 - 2015 di area konsesinya hingga 37.362,22 hektar, dengan angka tertinggi di pegang oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper Blok Pulau Padang seluas 15.871,71 hektar.

Usaha untuk mengendalikan kebakaran di areal konsesi APRIL juga tidak jelas. Justru sepanjang 2015 APRIL bersama anak perusahaan dan supliernya menyumbangkan hotspot paling banyak di Riau. Dari pantauan satelit Terra dan Aqua, ada 1.782 hotspot dan lagi-lagi berada paling banyak di areal konsesi PT RAPP, sebanyak 240 hotspot.

### **Konflik Nan Tak Kunjung Selesai**

Perampasan “Legal” Semenanjung Kampar. Pada pertengahan September 2014, warga desa Bagan Melibur memprotes penebangan hutan oleh PT. RAPP di wilayah administrasi mereka sendiri. Menurut Jikalahari, ini melanggar perjanjian dengan desa yang menyebutkan perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa Bagan Melibur

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan mufakat disepakati

Hasil survei dan wawancara Jikalahari dengan warga di Desa Bagan Melibur pada medio November 2014. Pertama kali masyarakat Desa Bagan Melibur menemukan PT RAPP menggali gambut untuk kanal dan land clearing hutan alam pada 26 Maret 2014. Inilah yang memicu protes warga, sebab sejak 2013 Desa Bagan Melibur keluar dari konsesi PT RAPP.

Lantas pada 28 Maret 2014, Pemkab Kepulauan Meranti melakukan pertemuan dengan warga dan PT RAPP, salah satu kesepakatannya PT RAPP harus menghentikan operasionalnya di Desa Bagan Melibur sampai ada penyelesaian.

Meski Tim Terpadu telah dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, PT RAPP tetap melanjutkan menebang hutan alam dan menggali gambut untuk kanal dengan pengawasan Brimob pada Sabtu 17 Mei 2014, berujung pada Warga dipukul oleh Brimob karena meminta PT RAPP menghentikan operasionalnya. Seorang warga bernama Aris Fadila, 45 tahun, yang ikut berunjuk rasa dipukul bagian telinga kanannya oleh hokum Brimob.

Atas aksi tersebut, tim terpadu Pada 22 Mei 2014 turun ke lapangan bersama Pemkab Meranti diwakili Dinas Kehutanan, tata pemerintahan, BPN Kepulauan Meranti, perwakilan Camat Merbau, perwakilan Desa Mayang Sari, perwakilan Desa Lukit dan Pihak PT RAPP.

PT RAPP berkukuh hutan alam yang mereka tebang bagian dari Desa Lukit. Meski ada konflik batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit karena kedua Desa saling klaim, seharusnya PT RAPP tidak menebang hutan alam dan memicu konflik.

Tidak hanya di Pulau Padang, RAPP juga berkonflik di Desa Teluk Binjai, Pelalawan. Persoalannya tanaman kehidupan untuk masyarakat yang hingga saat ini tidak kunjung diselesaikan.

Perampasan “legal” PT. Rimba Rokan Lestari (RRL). Pada 11 – 15 Januari 2016, Jikalahari menemui ratusan warga kampung di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang sedang berjuang melawan PT RRL.

Sejak izin PT RRL dikeluarkan pada 1998, tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat. PT RRL memiliki ijin IUPHHK SK 262/Kpts-II/1998 seluas 14.875 di Pulau Bengkalis.

Baru pada Juli 2015 PT RRL menyampaikan akan beroperasi dan itu pun disampaikan di Kantor Dishut Bengkalis. Sembilan Desa yang di survei, keseluruhannya masuk dalam areal PT RRL. Belum ada solusi yang dihasilkan dari hasil hearing masyarakat dengan PJ Bupati bengkalis dan DPRD Bengkalis.

Masyarakat merasa cemas dengan kabar akan beroperasinya PT RRL. Seluruh masyarakat Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis khususnya 9 Desa yang terkena konsesi PT RRL menolak keberadaan PT RRL.

Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Sepanjang Oktober 2015, saat kebakaran hutan dan lahan melanda dan rakyat Riau menghirup polusi kabut asap, Jikalahari bersama Eyes on the Forest (EoF). Jikalahari menemukan kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi perusahaan afiliasi APRIL.

PT. Bukit Batabuh Sei Indah. Pembakaran hutan dan lahan ditemukan di 2 lokasi, lokasi pertama pada tanaman akasia yang berumur 4-5 tahun pada patok BBSI BTS 093. Pembakaran diperkirakan seluas 25 hingga 30 hektar yang terjadi pada Agustus 2015.

Lokasi kedua pada tanaman akasia yang berumur lebih dari 5 tahun. Pembakaran diperkirakan seluas lebih kurang 25 hektar yang terjadi pada Agustus 2015. Bekas pembakaran ini oleh pihak perusahaan telah membersihkan dan indikasinya akan ditanami kembali dengan akasia.

KUD. Bina Jaya Langgam. Pembakaran terjadi pada semak belukar dan pada tegakan hutan alam. Diindikasikan pembakaran

terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran mencapai luas 100 hektar yang terjadi pada Juli – Agustus 2015. Temuan lain adalah kondisi RKT (Rencana Kerja Tahunan) 2014 dimana arealnya telah ditanami akasia namun secara fisik menunjukkan kurang pemeliharaan. Perusahaan ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Pelalawan, Nomor LP/109/IX/2015/ RIAU/RES PLWN 19 September 2015.

PT. Citra Sumber Sejahtera. Pembakaran terjadi pada tanaman akasia yang berumur 4 - 5 tahun pada patok G 009 232 150213. Pembakaran diperkirakan seluas lebih kurang 25 hektar yang terjadi pada Agustus - September 2015.

PT. Nusa Prima Manunggal. Pembakaran terjadi pada lahan yang ditanami akasia namun ditebang sebelum pembakaran. Pembakaran diperkirakan seluas lebih kurang 100 hektar yang terjadi pada Agustus - September 2015. Pihak Kepolisian Sektor Langgam Resort Pelalawan telah memasang garis polisi.

PT. Rimba Rokan Perkasa. Pembakaran terjadi pada lahan yang sebelumnya ditanami kelapa sawit. Pembakaran mencapai luas 200 hektar yang terjadi pada Agustus 2015. Di konsesi belum ditemukan kegiatan penanaman tanaman Hutan Tanaman Industri, baik berupa tanaman akasia, sengon, eucalyptus dan lain-lain.

PT. Putri Lindung Bulan. Pembakaran terjadi pada tanaman akasia yang diperkirakan berumur 5-6 tahun. Pembakaran diperkirakan mencapai 20 hektar yang terjadi pada September 2015. Di sekitar lokasi pembakaran ditemukan kotoran Gajah Sumatera, hal ini menunjukkan konsesi PT. Putri Lindung Bulan merupakan habitat Gajah Sumatera.

PT. Rimba Lazuardi. Pembakaran terjadi pada areal akasia yang telah berumur 2 - 5 bulan. Pembakaran diperkirakan mencapai luas 200 hektar yang terjadi sekitar September 2015. Bekas areal pembakaran telah ditanami akasia, dimana saat pemantauan telah berumur sekitar 1 bulan.

PT. Sumatera Riang Lestari. Pembakaran pada PT. Sumatera Riang Lestari terjadi di blok VI (Bayas-Kerumutan) dan blok IV (Pulau Rumat). Pembakaran di blok VI (Bayas-Kerumutan) terjadi pada tanaman akasia yang sudah berumur 4 - 5 tahun. Luas pembakaran mencapai 50 hektar yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2015.

Konsesi berada pada gambut dengan kedalaman lebih 4 meter. Adanya kanal menyebabkan areal kekeringan yang memacu pembakaran pada areal ini meluas. Lokasi pembakaran sudah dipasang garis polisi dan sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Indragiri Hilir, Nomor LP/105/IX/2015/Riau/Res.Inhil, tanggal 19 September 2015.

Pembakaran di blok IV (Pulau Rumat) terjadi pada 2 lokasi berbeda. Pertama pada lahan gambut dan tegakan hutan. Indikasi pembakaran terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran hutan dan lahan seluas 5 hektar yang terjadi pada pertengahan Juli 2015. Pembakaran lokasi yang kedua terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran hutan dan lahan lebih 300 hektar yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2015.

PT. Bukit Raya Pelalawan. Pembakaran hutan dan lahan di PT Bukit Raya Pelalawan ditemukan 3 lokasi yang diperkirakan terjadi pada Juli - Oktober. Dan sudah masuk dalam Laporan Polisi : LP/32/IX/2015/ RIAU/ RES PLWN/Sek Kerumutan 18 September 2015.

Lokasi temuan pertama pada areal yang baru saja ditanami kelapa sawit. Pembakaran mencapai luas 100 hektar.

Lokasi temuan kedua pembakaran terjadi diatas lahan yang sudah ditebang dan juga di areal ini ada juga tumpukan yang belum sempat di lakukan pembakaran. Pembakaran mencapai luas 50 hektar. Sedangkan temuan ketiga adalah pembakaran yang terjadi pada kebun kelapa sawit yang telah berumur 3-4 tahun. Pembakaran mencapai luas 25 hektar.

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

PT. Hutani Sola Lestari. Pembakaran terjadi pada kawasan berhutan mencapai luas 400 hektar yang terjadi pada Juli - September 2015. Ditemukan areal setelah pembakaran ditebang dan dibersihkan. Ada juga areal sebelumnya ditebang kemudian baru dibakar dan lalu dibersihkan. Sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Kampar, Nomor LP/57.a/IX/2015/Riau/Res. KPR/Sek.KK, tanggal 14 September 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membekukan izin PT. Hutani Sola Lestari<sup>37</sup>.

PT. Rimba Rokan Lestari APRIL. Pembakaran terjadi pada tegakan hutan alam. Diperkirakan pembakaran mencapai luas 400 hektar yang terjadi pada September-Oktober.

### **b. FCP APP**

Terhitung sejak 1 Februari 2013, APP keluaran kebijakan pengelolaan yang ramah lingkungan berupa kebijakan Forest Conservation Policy (FCP). Di dalam kebijakan tersebut, APP juga mengumumkan 38 perusahaan se-Indonesia, 17 perusahaan di Riau, afiliasinya yang menjadi pemasok serat kayu APP.

Intinya, selain akan mendukung Pemerintah, APP juga berjanji untuk tidak menebang hutan alam, melindungi gambut, membangun FPIC dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat serta memastikan setiap pemasoknya untuk mengembangkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Sebelum FCP, APP Menebang Hutan, Merusak Habitat Satwa Dilindungi.

Pada tahun 2007, tujuh perusahaan APP terlibat dalam kasus illegal logging tahun 2007 yang dihentikan kasusnya oleh Polda Riau tahun 2008. Perusahaan yang terlibat diantaranya PT. Inhil Hutani Pratama, PT. Ruas Utama Jaya, PT. Arara Abadi, PT. Sun tara Gaja Pati, PT. Bina Duta Laksana, PT. Rimba Mandau Lestari dan PT Wana Rokan Bonai Perkasa.

Deforestasi yang terus mereka lakukan menimbulkan masalah yang serius. Tutupan hutan alam terus berkurang, keluarnya satwa liar seperti harimau memicu konflik dengan masyarakat sekitar hutan. Berikut dampak yang ditimbulkan dari praktek penebangan hutan alam oleh APP dan afiliasinya sebelum FCP diluncurkan.

Di Kerumutan; setidaknya tiga petani dan satu harimau tewas pada Februari 2009. EoF memetakan tiga insiden konflik dan menemukan dua dari tiga insiden tersebut terjadi di dalam konsesi para pemasok kayu APP/SMG, PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT. Bina Keluarga.

Pada Agustus dan September 2011, ada tiga insiden konflik di PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa, yang mengakibatkan satu orang meninggal dan 6 orang terluka, yang kesemuanya adalah para pekerja perusahaan.

Di Senepis, seorang petani karet terbunuh oleh harimau pada 9 Agustus 2010, pada jarak 1,8 kilometer dari konsesi pemasok APP/SMG PT. Ruas Utama Jaya. PT. Ruas Utama Jaya, yang pada 2013 ini menebangi habitat harimau bahkan yang berada di dalam kawasan yang dinyatakan sendiri oleh APP sebagai "Suaka Harimau Senepis".

Di Tesso Nilo, pada Juli 2011, PT. Arara Abadi dari Sinarmas Forestry membiarkan seekor harimau muda yang terjebak oleh jerat ilegal pemburu gelap selama beberapa hari sehingga kemudian mati karena kelaparan.

Di Giam Siak Kecil, pada 20 September 2010, seorang petani kelapa sawit ditemukan tewas setelah diserang oleh seekor harimau Sumatera di dalam konsesi pemasok kayu APP, PT. Sakato Pratama Makmur. Insiden itu terjadi di satu daerah di dalam zona penyangga yang telah secara serius dipromosikan APP, Cagar Biosfir Manusia UNESCO dimana APP telah mengeluarkannya dari pengembangan perkebunan namun gagal melindunginya dari perambahan ilegal untuk dikonversi menjadi perkebunan.

Pada 28 September 2010, penduduk desa menjerat seekor harimau Sumatera dengan

jerat yang diatur untuk menangkap satwaliar yang dianggap telah membunuh petani kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara manusia dengan harimau sangat dipengaruhi oleh APP yang terus menggarap hutan alam yang merupakan habitat harimau dan satwa lainnya. Harimau kehilangan habitat serta bahan makanannya sehingga harus berpindah hingga masuk ke wilayah masyarakat berada.

### Setelah FCP APP diterbitkan

Setelah FCP APP diluncurkan, Jikalahari masih menemukan pelanggaran terhadap komitmen tersebut juga kebijakan yang belum direlisasikan oleh APP itu sendiri.

### Penebangan Hutan Alam

Per 1 Februari 2013 APP berjanji seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCVP dan HCS. Fakta di lapangan menunjukkan, APP melalui perusahaan pemasoknya masih melakukan penebangan hutan alam. Salah satu bukti adalah masih terjadinya deforestasi hutan alam di konsesi APP Grup. Berdasarkan pantauan Jikalahari, sepanjang 2013-2015 telah terjadi deforestasi hutan alam di konsesi APP mencapai 7,377.69 Hektare.

Dari tabel diketahui bahwa deforestasi tertinggi terjadi di konsesi PT Arara Abadi dengan luas mencapai 1.932,76 hektar, dan deforestasi terendah terjadi di konsesi PT Satria Agung Perkasa dengan luasan 12,55 hektar. Rata-rata luasan deforestasi pada konsesi APP Grup mencapai 461 hektare.

Berkurangnya tutupan hutan akibat deforestasi oleh aktivitas di konsesi APP/SMG dapat kita lihat pada peta tutupan hutan alam berikut:

### Komitment dalam Pengelolaan dan Perlindungan Gambut

Di dalam komitmennya FCP APP memberikan perhatian pada pengelolaan dan perlindungan gambut. Hal ini tentu saja relevan mengingat bahwa APP beroperasi dan didukung oleh aktivitas yang sebagian besar dilakukan di lahan gambut. Total lahan gambut dalam konsesi APP dan pemasoknya berdasarkan data Jikalahari mencapai 725.221,08 Ha

PT. Arara Abadi di Siak. Pada 22 Februari 2014, di lokasi yang sama saat Jikalahari melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan gambut menemukan lahan gambut dan hutan terbakar. Selain bahwa di lahan tersebut telah terjadi kebakaran, Jikalahari

menemukan 4 buah alat berat (eskavator) sedang bekerja membersihkan lahan, indikasi kuatnya setelah dibersihkan lahan tersebut akan ditanami. Temuan lain, pada 3 Agustus 2015, Jikalahari menemukan police line di dalam konsesi PT. Arara Abadi (APP) di Siak. Lahan gambut berwarna hitam bekas terbakar. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyatakan bahwa kebakaran di lahan tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2015.

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT MSK) di Inhil. Pada Agustus 2014, Investigasi jikalahari menemukan

Tabel. Deforestasi Hutan Alam Pada Konsesi APP Grup 2013-2015

IUPHHK	Luas Deforestasi (Ha)
PT. ARARA ABADI	1932.76
PT. BALAI KAYANG MANDIRI	344.32
PT. BINA DAYA BENTALA	51.46
PT. BINA DUTA LAKSANA	757.40
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	44.54
PT. MITRA HUTANI JAYA	371.04
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	730.97
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	15.25
PT. RIAU INDO AGROPALMA	88.67
PT. RIMBA MANDAU LESTARI	229.53
PT. RUAS UTAMA JAYA	531.08
PT. SATRIA PERKASA AGUNG	187.72
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	12.55
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	456.78
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	761.75
PT. SUNTARA GAJA PATI	861.87
<b>Total</b>	<b>7377.69</b>

Sumber: Data Tutupan Hutan Riau Jikalahari.

1 unit eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut. Eskavator tersebut juga menebangi hutan alam di area “community use” PT MSK.

Eskavator tersebut sudah membuat kanal diatas lahan gambut sepanjang 5 kilometer. Area tersebut diduga daerah tumpang tindih antara PT MSK dengan PT setia Agrindo Lestari. Diperkirakan areal PT Setia Agrindo Lestari tumpang tindih dengan PT MSK lebih kurang 2.000 hektar, hal ini sesuai dengan alokasi areal “community use” seluas sekitar 2.000 ha. “Areal “community use” adalah modus bagi PT MSK, SMG/APP untuk di alihkan ke perkebunan sawit dan penebangan hutan alam dapat dilakukan<sup>38</sup>.

PT. Satria Perkasa Agung, Pada 2 Agusuts 2015, Jikalahari menemukan satu alat berat milik PT. Satria Perkasa Agung unit Serapung di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedang membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan yang terhampar di atas lahan gambut.

Jikalahari mendapati ekskavator sehabis membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan dan menemukan kayu-kayu bekas terbakar tertanam di dalam gambut dalam. Selain ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan tersebut, ada dua lagi alat berat sedang membersihkan dan menebang pepohonan, sekitar 200 meter dari tempat ekskavator menebang pepohonan dan semak belukar.

### **PT. Riau Indo Agropalma (RIA) di Blok Kerumutan.**

Para investigator Eyes on the Forest mengamati sejumlah ekskavator menebangi pohon-pohon di hutan alam di konsesi PT. Riau Indo Agropalma (RIA) di blok Kerumutan, habitat harimau Sumatera yang kritis dan terancam punah. SMG/APP belum menyelesaikan kajian NKT maupun menyelesaikan kajian pakar gambut sebagaimana mereka syaratkan sebelum melakukan kegiatan pengembangan konsesi.

### **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Dari hasil investigasi lapangan Jikalahari, pasca peluncuran FCP APP masih banyak terjadi pembakaran areal konsesi APP Grup dan pemasoknya. Data Hotspot Jikalahari dari sumber satelit Terra dan Aqua Modis, memperlihatkan bahwa Hotspot yang terpantau pada konsesi APP grup dari 2013 – 2016 mencapai 8.195 titik hotspot.

Selain pantauan titik hotspot Jikalahari, investigasi lapangan juga dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hotspot tersebut. Investigasi Eyes On The Forest (Jikalahari-Walhi Riau-WWF Riau) yang dilakukan pada Oktober-November 2015 menemukan banyak konsesi APP Group melakukan pembakaran hutan dan lahan<sup>39</sup>. Luas yang terbakar pun mencapai 1.200 hektar. Luasan tersebut tersebar di areal-areal konsesi pemasok serat kayu APP.

PT. Arara Abadi Di Duri, Ditemukan 2 lokasi pembakaran, lokasi pertama pembakaran mencapai luas 2 hektar pada akasia yang berumur 3-4 tahun. Diperkirakan pembakaran terjadi pada September 2015. Kedua pembakaran mencapai luas 50 hektar pada akasia yang telah berumur 4-5 tahun. Belum diketahui motif dari pembakaran ini, apakah karena kelalaian atau disengaja sebagai upaya untuk menggantikan tanaman baru.

PT. Arara Abadi Di Nilo, pembakaran hutan ditemukan pada titik koordinat S 0°0'37.86" E 101°56'30.07", areal pembakaran merupakan Kawasan Lindung. Pembakaran mencapai luas sekitar 50 hektar.

Di Siak pembakaran ditemukan mencapai luas 100 hektar, diperkirakan pembakaran terjadi pada Agustus 2015. Pembakaran terjadi pada areal akasia yang berumur 3 hingga 4 tahun. Ditemukan garis polisi yang menandai pembakaran pada konsesi PT Arara Abadi (Siak) tengah dilakukan proses penegakan hukum.

PT. Arara Abadi Di Siak Berbari, Pembakaran di konsesi PT Arara Abadi (Siak) luasnya mencapai 100 hektare, diperkirakan pembakaran terjadi pada agustus 2015 atau

sekitar 2 bulan sebelum investigasi dilakukan.

Lokasi pembakaran merupakan tanaman akasia berumur sekira 3-4 tahun. Didalam konsesi juga ditemukan adanya garis polisi. Hal tersebut menandakan kebakaran sedang diproses di penegakan hukum.

PT. Arara Abadi Di Minas, di konsesi ini diperkirakan luas konsesi yang terbakar mencapai sekira 200 Hektar. Pembakaran diperkirakan terjadi pada September 2015. Pembakaran terjadi pada tegakan hutan alam dan di indikasi sebagai kawasan hutan lindung milik PT Arara Abadi Minas. Indikasi kuat pembakaran disengajadilakukan karena areal pembakaran berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan PT Sekar Bumi Lestari. Sehingga diasumsikan sebagai pembersihan lahan untuk penanaman kelapa sawit.

PT Arara Abadi (Pulau Muda-Merawang) Ditemukan tanaman akasia yang baru di tanam sekitar 1 bulan sebelum pemantauan di Blok 21 PT Arara Abadi (Pulau Muda) di titik Koordinat, N0°7'16.93"E102°41'3.74" seluas 50 hektar. Informasi beberapa orang pekerja yang ditemui di areal konsesi menyebutkan bahwa blok 21 merupakan pembakaran Agustus 2015 seluas 1 blok. Tim menemukan beberapa bukti pembakaran di konsesi tersebut.

PT Arara Abadi (Melako) Pembakaran di konsesi PT Arara Abadi (Pelalawan) diperkirakan terjadi September 2015, pembakaran mencapai luas 200 hektar di areal akasia yang telah berumur 4 hingga 5 tahun. Ditemukan 1 unit alat berat (ekskavator) sedang mengumpulkan sisa-sisa pembakaran.

PT. Satria Perkasa Agung, Pada 22 Februari 2014, di lokasi yang sama saat Jikalauhari melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan gambut menemukan lahan gambut dan hutan terbakar. Investigator Jikalauhari harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya lahan gambut terbakar dan asap menerpa siapapun yang melewati jalan setapak itu. Selain ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan tersebut, ada dua lagi alat

berat sedang membersihkan dan menebang pepohonan, sekira 200 meter dari tempat ekskavator menebang pepohonan dan semak belukar. Lahan gambut yang tadinya hijau berubah menjadi hamparan lahan berwarna tanah kuning.

PT Bina Duta Laksana, Pemantauan Pembakaran hutan dan lahan di konsesi IUPH-HK-HT PT Bina Duta Laksana ditemukan 2 lokasi, lokasi pertama pembakaran terjadi pada hutan alam, semak belukar dan kebun kelapa. Diperkirakan pembakaran terjadi pada Juli 2015 dan mencapai luas sekitar 300 hektar. Lokasi kedua terjadi pada tegakan hutan alam dan terdapat kebun sawit . Pembakaran mencapai luas 50 hektar dan diperkirakan terjadi pada Juli 2015.

### **Konflik Sosial dan Konflik Lahan**

#### **PT. ARARA ABADI Di Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Arara Abadi berkonflik dengan masyarakat suku Sakai.**

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring & Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan Kamis, 26 Mei 2016 menjumpai masyarakat 4 desa: Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, lalu Jumat 27 Mei 2016, panitia khusus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbang dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Dalam kunjungan Pansus, Masyarakat Suku Sakai menyampaikan persoalan konflik yang sedang dihadapi Syafrin, Tokoh Muda Suku Sakai mengatakan lahan mereka yang diambil oleh PT Arara Abadi seluas 7.158 Hektare. 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp & Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

Masyarakat Suku Sakai meminta Lahan yang diwariskan oleh nenek moyangnya dikembalikan sehingga masyarakat bisa berladang lagi. Masyarakat juga meminta Pansus untuk katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai<sup>40</sup>.

**PT ARARA ABADI dengan masyarakat Desa Sungai Berbari dan Desa Dosan di Kabupaten Siak**, konflik yang terjadi di Desa Berbari ialah sengketa klaim lahan masyarakat dengan perusahaan PT Arara Abadi. Persoalan lain yang menjadi konflik adalah penggunaan jalan desa untuk jalur transportasi armada truk besar milik PT Arara Abadi yang menimbulkan polusi debu di pemukiman masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan kepada masyarakat tidak dilakukan. Bahkan, kantor dan rumah tinggal karyawan yang berbatasan dengan perumahan masyarakat tidak membagikan aliran listrik.

Di Desa Dosan kecamatan Pusako, berdasarkan keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat, sekitar 6.000 ha kawasan desa masuk ke dalam konsesi perusahaan. Hutan alam yang tersisa 400 ha di Danau Naga Sakti merupakan kawasan konservasi perusahaan dan juga kawasan yang dijaga oleh masyarakat. Dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa sosialisasi komitmen FCP APP juga tidak pernah dilakukan.

### **c. Greenpeace dan WWF Keluar dari SAC APRIL**

Pada 13 Desember 2016, Greenpeace dan WWF menyatakan telah menghentikan keterlibatannya dengan Stakeholder Advisory Committe (SAC) APRIL. Penyebab kedua lembaga pemerhati lingkungan ini keluar karena berulang kali APRIL menunjukkan ketidak konsistennya dalam melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

APRIL dinilai berulang kali berusaha menyekatkan SAC dan kelompok kerja ahli gambut terkait berlanjutnya pembangunan kanal-kanal di konsesi Pulau Padang. Perusa-

haan juga dinilai tidak bisa dipercaya dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait metode dan kerja operasionalnya<sup>41</sup>.

Pembangunan kanal sepanjang 3 km di kawasan gambut dalam di Pulau Padang menunjukkan bahwa APRIL telah melanggar komitmennya sendiri dalam SFMP serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan pembangunan kanal, maka gambut akan menjadi kering sehingga membuat kondisi lahan gambut mudah terbakar dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon<sup>42</sup>.

### **d. Kampanye Internasional Jikalahari**

Jikalahari bersama perwakilan masyarakat Bengkulu mengikuti Pertemuan Dewan Pengarah Environmental Paper Network (EPN) di Skotlandia. Mulai 30 Mei 2016 sampai 6 Juni 2016 Jikalahari melakukan kampanye, menyampaikan fakta dan menggalang dukungan atas konflik yang sedang dihadapi masyarakat Pulau Bengkulu dengan PT Rimba Rokan Lestari<sup>43</sup>.

Dari hasil pertemuan dengan EPN diperoleh hasil bahwa akan dilakukan pengurangan konsumsi kertas ataupun produk turunannya seperti paper cup, packaging dan lainnya karena melihat masifnya kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh produksi kertas dan produk turunannya. Kampanye menentang produksi kertas yang merusak ini akan difokuskan di wilayah Indonesia, Cina dan Rusia.

Informasi yang disampaikan akan dijadikan bahan bagi pegiat lingkungan di Eropa untuk menekan APRIL agar memperbaiki sistem operasionalnya agar sesuai aturan dan tidak menyebabkan konflik serta kerusakan lingkungan.

## **13. KAJIAN ANGGARAN PSDH-DR**

Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau) bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Indonesia Corruption Watch

(ICW), menemukan terdapat kekurangan penerimaan daerah provinsi Riau dari Pendapatan DBH PSDH dan DR mencapai Rp. 795,9 Milyar sepanjang tahun 2010-2014. Temuan ini berdasarkan hasil perhitungan realisasi produksi kayu dengan realisasi penerimaan DBH -PSDH dan DR yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah audit.

DBH PSDH sebagai mana tercatat dalam LKPD pemerintah daerah se Provinsi Riau tahun 2010-2014, adalah sebesar Rp. 717 Milyar. Sementara hasil perhitungan dengan menggunakan data realisasi produksi kayu di Riau, seharusnya penerimaan daerah se Riau dari PSDH mencapai Rp. 833 Milyar. dengan demikian terdapat kehilangan sebesar Rp. 116 Milyar DBH PSDH yang seharusnya diterima daerah se Provinsi Riau.

Sedangkan untuk DBH Dana Reboisasi (DR), ditemukan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara realisasi penerimaan yang tercatat dalam LKPD dengan hasil perhitungan dalam kajian ini. Hasil perhitungan DR yang mestinya diterima pemerintah daerah se Riau, sebesar Rp. 1,014 T. Sementara realisasinya hanya Rp. 335 Milyar, terdapat kehilangan sebesar Rp. 679 Milyar yang seharusnya diterima daerah.

Hasil kajian ini, menunjukkan pula bahwa selama ini kontribusi pendapatan dari sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah se Riau sangat minim, dikarenakan kekurangan penerimaan daerah yang semestinya diterima setiap tahun, baik dari PSDH maupun DR. Untuk bagian Provinsi Riau, pendapatan dari sektor kehutanan hanya berkontribusi rerata 2010-2014 0,4% dari total pendapatan daerah Provinsi Riau. Sedangkan kontribusi untuk pendapatan daerah se Provinsi Riau hanya berkontribusi 4-5% dari total pendapatan 12 kabupaten dan kota di Riau sepanjang 2010-2014.

Kekurangan penerimaan DBH PSDH dan DR salah satu disebabkan oleh keberagaman data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik ditingkat daerah maupun ditingkat pemerintah pusat dan lembaga Statistik. Sementara pembagian DBH data produksi

sangat menentukan berapa penerimaan negara yang akan diterima dari sektor kehutanan serta menjadi instrumen pembagi DBH ke daerah. Data yang sinkron dan banyaknya data yang bervariasi akan menyulitkan dalam menghitung pembagian DBH tersebut.

Kajian ini juga menemukan perbedaan data realisasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dengan data realisasi produksi yang tercantum dalam beberapa Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan yang dilaporkan. Seperti, Data RKT untuk pemegang izin IUPHHK-HTI PT. RAPP tahun 2014, data realisasi produksi yang tertera dalam RKT perusahaan ini, terdapat 479,278,38 m<sup>3</sup> kayu jenis Acasia, sedangkan berdasarkan Data Dinas Kehutanan produksi kayu yang di hasilkan PT. RAPP di kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar 482,223,08 m<sup>3</sup> jenis Acasia, terdapat perbedaan yang tipis sekitar 2,994,70 m<sup>3</sup>.

Selain itu, juga terdapat perbedaan produksi kayu dari hutan alam (rimba campuran), terlihat; berdasarkan RKT produksi kayu alam sebesar 9,388,91 m<sup>3</sup> sedangkan berdasarkan dinas kehutanan kayu alam di produksi sebesar 9,390,00 m<sup>3</sup>. Artinya, dengan adanya ketidaksesuaian pendataan produksi kayu tersebut maka akan berimplikasi pula terhadap penerimaan Negara dari sektor Kehutanan ( DBH PSDH, DR) yang tidak terukur.

Bahkan kajian ini juga menemukan beberapa daerah di Provinsi Riau yang mengalami lebih besar DBH PSDH dari yang semestinya diterima. Sementara terdapat daerah yang justru penerimaan dari PSDH tidak sesuai dengan data produksi yang di peroleh dari daerah nya.

Sedangkan untuk DBH DR, justru selain kekurangan penerimaan secara akumulatif se luruh daerah se Riau, juga terdapat daerah yang semestinya mendapatkan DR namun justru tidak mendapatkan. Di Provinsi Riau terhadap 11 daerah yang menjadi penghasil kayu alam, akan tetapi berdasarkan LKPD masing daerah, hanya da 8 (delapan) daerah yang menerima DBH DR, sementara 3 (tiga) daerah tidak mendapatkan DR.

Besarnya potensi kekurangan penerimaan negara, yang juga berpotensi terjadi kerugian negara dari pengelolaan sumberdaya alam sektor kehutanan, maka pemerintah baik pusat dan daerah harus memperbaiki tata kelola penerimaan negara dari sektor kehutanan tersebut. Hal ini agar penerimaan negara dari pengelolaan sumberdaya alam kehutanan yang selama ini berkontribusi minim tidak sebanding dengan luasan serta kerusakan lingkungan, dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan kedepan.

Hal – hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Pengelolaan pedapatan dari sektor kehutanan harus dilakukan secara transparans, penggunaan data yang akurat serta mempublikasi informasi produksi kayu yang sebenarnya berdasarkan klasifikasi jenis kayu dan pembayara PSDH berdasarkan perusahaan.
2. Mengidentifikasi ruang-ruang yang berpotensi disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Penegak hukum harus melakukan audit secara khusus penerimaan dari sektor kehutanan yang selama ini dilakukan

#### **14. TRG DAERAH**

Dalam Perpres no. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut menyebutkan bahwa BRG dibantu oleh tim di daerah yang bernama TRG dengan berkoordinasi dengan Gubernur. Namun peraturan terkait

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mulai latah dan ikut-ikutan. Pasalnya, meski aturannya tidak ada, Pemprov Riau juga membentuk tim Restorasi Gambut yang nantinya akan didanai melalui APBD Provinsi Riau. Jika Badan Restorasi Gambut dibentuk secara resmi lewat Peraturan Presiden No tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, tim Restorasi Gambut justru tidak mengacu kepada perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden No 1 tahun 2016 tersebut, Gubernur Riau juga masuk sebagai Tim Pengarah Teknis bersama dengan Gubernur Provinsi Jambi,

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Gubernur Provinsi Papua.

Gubernur Arsyad Juliandi Rachman mengatakan bahwa Provinsi Riau juga sudah membentuk tim restorasi gambut yang bekerjasama dengan BRG dan berkantor di kantor Gubernur. Kami harapkan transfer teknologi sehingga kader-kader muda aparat sipil yang ada di Riau bisa ikut langsung mengikuti perkembangan apa yang dilakukan BRG.

Riau berkomitmen bekerjasama mendukung restorasi gambut karena mayoritas lahan di daerah ini terdiri atau sekitar 56,42 persen merupakan lahan gambut.

Saat ini, Pemprov Riau sudah membangun kerjasamalintas sektor baik itu dinas maupun badan maupun dan lainnya baik dalam hal kewenangan maupun anggaran. Selain itu, menurut Andi Rachman, kedepan Pemprov Riau juga akan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPI) restorasi gambut yang fokus menangani masalah gambut<sup>44</sup>.

**S**epanjang 2016, pemerintah menerbitkan kebijakan terkait tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, diantaranya:

### 1. PERPRES NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT

Pada 6 Januari 2016 Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 guna melakukan restorasi khusus di areal gambut bekas terbakar tahun 2015. Sepanjang 2016 BRG akan melakukan restorasi seluas 930 ribu hektar di Riau.

Hingga saat ini BRG bersama KLHK telah membuat Peta Kebakaran Lahan dan Hutan serta Peta Indikatif Fungsi Lindung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan skala 1: 50.000. Dengan adanya peta ini, upaya untuk merestorasi gambut dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu BRG juga cepat merespon pengaduan dari masyarakat desa bagan melibur di Pulau Padang terkait pembukaan kanal yang dilakukan PT RAPP di kawasan gambut dalam tersebut. Inspeksi mendadak yang dilakukan Nazir Foad, Kepala BRG pada 5 September 2016 sempat dihalangi pihak keamanan perusahaan. Namun temuan dari Inspeksi ini menyatakan PT RAPP telah melakukan pelanggaran.

### 2. MORATORIUM TAMBANG DAN SAWIT

Setelah Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberiaan Izin Batu dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan gambut, pada 2016 Jokowi kembali menerbitkan Moratorium Tambang dan Kelapa Sawit.

Moratorium sawit dan tambang ini belum memiliki payung hukum seperti Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Atas respon moratorium ini, KLHK telah menetapkan beberapa kriteria lahan-lahan yang akan menjadi obyek

moratorium. Salah satunya, penangguhan permohonan izin pelepasan dan tukar-menukar kawasan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sekitar 950.000 hektar yang telah mendapat izin prinsip dipastikan tidak mendapat surat keputusan pelepasan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Pertanian akan mengevaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, tetapi masih bermasalah karena berdiri di kawasan hutan maupun tidak kunjung dibangun.

### 3. REVITALISASI EKOSISTEM TESSO NILO

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berada di daerah Kabupaten Pelalawan di sekitar Sungai Tesso dan Sungai Nilo. Pertama kali diresmikan pada 19 Juli 2004 dengan luasan 38.576 hektar. Sering berjalannya waktu, areal TNTN terus diperluas hingga 81.791 hektar pada 2014.

Sayangnya perluasan areal TNTN tersebut juga berbanding lurus dengan perusakan ekosistem alam tersebut. walaupun tercatat bahwa luasan TNTN mencapai 81 ribu hektar, namun kondisi di lapangan hutan alam dan ekosistem asli yang hendak dipertahankan tersebut hanya tinggal 23 ribu hektar. Berbagai permasalahan muncul di kawasan ini mulai dari perambahan yang masif hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ekosistem alam tersebut telah rusak.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memutuskan untuk perlu menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan sistematis untuk tujuan kebermanfaatannya bersama bagi seluruh masyarakat.

Kesempatan memulihkan kembali kawasan hutan yang telah dirusak tersebut juga diperluas. Bukan hanya di kawasan TNTN, namun juga di kawasan eks HPH milik PT Siak Raya Timber di Pelalawan serta eks HPH PT Hutani Sola Lestari yang telah dicabut izinnya. Areal kedua eks HPH tersebut

berdampingan dengan TNTN dan merupakan satu hamparan.

Dengan tujuan menyelesaikan persoalan ini demi kebermanfaatannya bersama, KLHK bersama CSO merancang sebuah usaha untuk merevitalisasi kembali ekosistem Tesso Nilo yang mencakup kawasan TNTN serta eks HPH PT SRT dan PT HSL dengan pendekatan berbasis pada masyarakat. Sehingga dengan revitalisasi ekosistem ini, hutan dapat dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hal ini.

Untuk melaksanakan kegiatan, dibentuklah tim yang terdiri dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, daerah dan CSO yang disahkan melalui SK MenLHK bernomor SK.4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat.

Tim yang dibentuk merancang kegiatan dengan target-target diantaranya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi, penegakkan hukum hingga pencegahan perambahan baru di ekosistem Tesso Nilo tersebut. Usaha revitalisasi ekosistem dengan pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan dapat melahirkan sebuah model kelola yang dapat dijadikan panduan bagi masyarakat lainnya untuk menyelesaikan persoalan ruang kelola masyarakat namun tetap memperhatikan perlindungan ekologi.

#### **4. KABUPATEN SIAK HIJAU**

Pada 23 Juli 2016, Menteri LHK meresmikan pencanangan Siak sebagai Kabupaten Hijau. Siak menjadi kabupaten hijau atas inisiatif Bupati Siak setelah melakukan diskusi intens dengan Jikalahari, WALHI Riau, Greenpeace, Yayasan Mitra Insani dan Yayasan Elang. Konsep kabupaten hijau mengacu pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup, Peraturan Daerah terkait lingkungan hidup dan Anggaran

Berbasis Lingkungan hidup.

Inisiatif ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan menyusun Road Map dan rencana aksi yang melibatkan masyarakat luas. Konsep dasar Kabupaten Hijau: Deforestasi – Degradasi dapat diminimalisir dan memperkuat ruang kelola rakyat.

#### **5. Penghentian Sementara Operasional PT RAPP**

Pada Jumat 9 September 2016, KLHK dan Badan Restorasi Gambut (BRG) memanggil petinggi PT RAPP setelah Nazir Focad, Kepala BRG dilarang memasuki konsesi PT RAPP di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Senin 5 September 2016.

Pertemuan yang dihadiri oleh KLHK; diwakili Bambang Hendroyono Sekjen KLHK, Kepala BRG dan Tony Wenas, Direktur Utama PT. RAPP menghasilkan kesepakatan penghentian sementara pembukaan lahan dan kanal di lahan gambut Desa Bagan Melibur selama tiga bulan sampai peta hidrologis gambut rampung.

Dasar penghentian permanen merujuk pada: Pertama, Pasal 23 Ayat (2 dan 3) PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, intinya lahan gambut dikategorikan rusak jika terdapat drainase buatan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung atau muka air tanah di lahan gambut pada fungsi budidaya lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Kedua hal tersebut sangat potensial terjadi pada lahan gambut di Pulau Padang. Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan surat edaran S. 494/MENLHK-PHPL/2015 untuk melarang IUPHHK HTI/ HA, RE serta pemegang izin usaha perkebunan melakukan pembukaan lahan baru pada kawasan gambut<sup>45</sup>.

Menurut Jikalahari harusnya pemerintah menghentikan permanen kegiatan pembangunan kanal-kanal di lahan gambut Pulau Padang oleh PT. RAPP, bukan menghentikan sementara. Karena perusahaan seringkali mengabaikan regulasi dan baru mematuhi-

ya jika sudah tersandung persoalan<sup>46</sup>.

Contoh, PT RAPP memenuhi aturan 20% area konsesinya sebagai area Tanaman Kehidupan seperti tertera dalam Permen LHK No: P.12/Menlhk-12/2015 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan menyesuaikan RKU dan RKT nya berdasarkan aturan tersebut, setelah kasus konflik dengan masyarakat terjadi, dan kasus ini terbuka ke publik.

Hasil pertemuan itu juga mengecewakan bagi Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Masyarakat berharap pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan bertindak sesuai hukum karena PT. RAPP sudah bekerja di dalam wilayah administrasi Desa Bagan Melibur yang semestinya berdasarkan SK perizinan HTI PT. RAPP No. 180/Menhut-II/2013 Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal kerja PT. RAPP.

Di samping itu PT. RAPP juga terus menghancurkan hutan alam dan membuka kanal baru secara massif dari bulan Juni hingga Agustus 2016. Desa Bagan Melibur itu kedalaman gambutnya mencapai 5-12 meter, dan itu kategori gambut dalam yang seharusnya dilindungi” kata Isnadi Esman, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR).

Ini seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah untuk secara serius menyelamatkan gambut dan mengembalikan ruang hidup dan ruang kelola kepada rakyat. Kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) yang telah merespon laporan masyarakat patut diapresiasi dan diharapkan BRG bisa memberikan masukan-masukan kepada Menteri LHK terkait implementasi dan pelanggaran PT. RAPP di Pulau Padang.

Temuan dimana PT RAPP menghancurkan hutan alam, merusak gambut dengan cara membangun kanal dan berkonflik dengan masyarakat, bukan cerita baru. Di kawasan Semenanjung Kampar sendiri, persoalan konflik perusahaan dengan masyarakat masih terjadi, berupa tumpang tindih antara ijin IUPHHK-Restorasi Ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara yang berafiliasi

dengan Grup APRIL./PT. RAPP dengan ijin Hutan Desa Segamai seluas 455 ha.

Praktek-praktek perusahaan di lahan gambut perlu dipertanyakan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan dan persoalan yang melekat dalam pengelolaan oleh korporasi seperti kerusakan gambut, subsidi-ensi, banjir, kebakaran, dan konflik sosial. Hasil riset terbaru, oleh Deltares – Wetlands International pada 2015 di kawasan Semenanjung Kampar menunjukkan, bahkan dengan laju subsidi menengah sebesar 3,5 cm per tahun, Semenanjung Kampar, dalam hitungan dekade, akan menghadapi masalah banjir yang luas dan berkepanjangan.

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia kuat dipengaruhi oleh apa yang disebut pendekatan “eko-hidro”, suatu model pengelolaan lahan gambut yang dikembangkan oleh Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) yang merupakan grup dari PT. RAPP. Model Ekohidro tersebut mengklaim pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis drainase. Padahal berbagai bukti ilmiah dan publikasi menyebutkan sebaliknya, dimana pendekatan “eko-hidro” tidak berhasil memitigasi efek samping drainase. Studi di atas menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara laju subsidi gambut pada lahan yang didrainase tanpa eko hidro dengan yang di drainase dengan pendekatan “eko-hidro”.

Sayangnya pula, MenLHK S.495/2015 tanggal 5 November 2015 di atas juga malah menyarankan digunakannya teknologi Eko-Hidro berbasis kesatuan hidrologis untuk kawasan gambut yang telah dilakukan penanaman. Rekomendasi yang kurang tepat ini perlu ditinjau kembali.

Menurut Nyoman Suryadiputra, Direktur Wetlands International Indonesia, Pengelolaan/pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, bukan pada klaim sepihak perusahaan yang biasanya cenderung memiliki kepentingan bisnis semata dan mengabaikan semua bukti ilmiah dan dampak negatif luar biasa yang dapat ditimbulkan. Masih terjadinya pembukaan lahan gambut dengan memba-

ngun kanal-kanal drainase oleh PT RAPP menunjukkan ketiakpedulian perusahaan atas keberlanjutan lahan tersebut dalam jangka panjang, karena hanya akan menguntungkan mereka secara sesaat. Dampak negatif lanjutannya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.

## **6. SURAT EDARAN KAPOLRI TENTANG PENGENDALIAN KARHUTLA**

Provinsi Riau menjadi daerah pertama yang dilakukan sosialisasi oleh Mabes Polri, menurut Kombes Jhon, Riau telah memiliki kesiapan dalam penanganan kasus karhutla dibanding daerah lainnya.

Jikalauhari menilai Surat Edaran (SE) No SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diteken pada 10 November 2016 oleh Kapolri Tito Karnavian, merupakan penegasan sikap Kapolri bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan dengan pendekatan multidoor mulai dari UU Kehutanan, UU Perkebunan hingga UU Lingkungan Hidup. Pelakunya bukan saja individu, cukup juga korporasi.

Bila kebakaran terjadi di dalam areal korporasi, namun penyidik tidak menemukan pelaku pembakarannya, korporasi tetap dapat dipidana menurut pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. SE Kapolri kembali mempertegas bahwa apakah disengaja ataupun karena lalai kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dipidana.

SE Kapolri No SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 2 huruf e berbunyi bahwa tindak pidana yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dapat mencakup tindakan-tindakan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan dapat merupakan tindak pidana formil ataupun materil, antara lain: 1. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, 2. Membakar hutan, 3. Membakar lahan, 4.

Karena kelalaiannya mengakibatkan terbakarnya hutan atau lahan, 5. Mengakibatkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan dan/atau baku mutu udara ambien.

## **7. PERMEN NOMOR P83 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL**

Pada Oktober 2016, Menteri LHK menerbitkan Permen nomor P83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini dibuat untuk menjawab dan menyelesaikan konflik tenurial dalam kawasan hutan dan memberi ruang bagi masyarakat mengelola hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan.

Ruang lingkup perhutanan sosial: Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Kehutanan. Setiap pemegang hak atau izin perhutanan sosial memiliki kewajiban:

1. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan
2. Memberi tanda batas areal kerjanya
3. Menyusun RPHD atau RKT dan RKT serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya
5. Melaksanakan tata usaha hasil hutan
6. Membayar provisi sumber daya hutan (PSDH)
7. Mempertahankan fungsi hutan
8. Melaksanakan perlindungan hutan dan
9. Dalam areal HD, HKM dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

## 8. REVISI PP 71 TAHUN 2014 MENJADI PP NOMOR 57 TAHUN 2016

Pada 2 Desember 2016, Jokowi menerbitkan revisi PP nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Revisi ini dilakukan salah satu poin pentingnya untuk menjadi dasar hukum bagi upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla serta pemulihan Gambut yang rusak akibat karhutla di lahan gambut.

Beberapa pasal yang ditambahkan menyebutkan tentang pertanggung jawaban serta teknis pemulihan gambut bekas terbakar. Pada pasal 30 ditambahkan satu ayat menjadi 4 ayat. Pada ayat 4 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

Tambahan lainnya, pada pasal 30A yang terdiri dari 3 ayat juga menyebutkan tentang teknis melakukan restorasi gambut.

1. Restorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
  - a. penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak;
  - b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembahasan (rewetting) Gambut; dan/atau
  - c. penerapan budidaya menurut kearifan lokal.

## 9. PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016

Pada 21 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan ini sangat dinantikan oleh KPK untuk punya kekuatan hukum menindak korupsi korporasi.

KPK selama ini tidak berani menelisik korporasi karena prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Ini saatnya KPK bertindak dan memenuhi janjinya menelisik korporasi.

## 1. KARHUTLA

**P**enghargaan yang diberikan Gubernur Riau melalui BPBD kepada Sinar Mas dan PT RAPP membuk-tikan Gubernur Riau tidak serius memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan dan menjalankan mandat GNPSDA KPK. Wajar saja jika 2016 karhutla melanda Riau dan tahun 2017 kembali terjadi karhutla jika Gubernur Riau hanya fokus memadamkan api.

Parahnya lagi, anggaran untuk penanganan karhutla 2016 minim. Kajian FITRA Riau terhadap rencana perubahan APBD 2016 menemukan penurunan anggaran penanganan karhutla di Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup dan BPBD sebesar Rp 2,9 milyar. Di keempat SKPD tersebut tidak terdapat kegiatan baru dalam usaha pencegahan dan penanganan karhutla.

Dinas Kehutanan menurunkan anggaran karhutla dari Rp 7,83 miliar menjadi Rp 6,18 miliar. BPBD menurunkan anggaran dari Rp 7,35 miliar menjadi Rp 6,51 miliar sedangkan Dinas Perkebunan menurunkan anggaran dari Rp 5,12 miliar menjadi Rp 4,8 0 miliar dan BLH dari Rp 767 juta menjadi Rp 716 juta.

FITRA Riau menilai penurunan anggaran pendapatan daerah memang dapat dimaklumi. Namun penurunan anggaran penanganan karhutla untuk kebutuhan 6 juta jiwa masyarakat Riau tidak sesuai dibandingkan dengan biaya perjalanan aparaturn pemerintah. Sebab biaya penanganan karhutla yang diusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 18,1 miliar hampir sama dengan biaya perjalanan dinas, pakaian dinas serta makan dan minum para pejabat yaitu Rp 18,4 miliar. Minimnya perhatian pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar lagi bagi masyarakat Riau.

Disisi lain jika berkaitan dengan persoalan karhutla, saat musim kemarau tiba, pemerin-

tah sibuk memadamkan api di areal terbakar. Pemerintah bukan 'tim pemadam kebakaran hutan dan lahan' yang terjadi di areal konsesi perusahaan ataupun lahan para cukong. Saat kebakaran masif terjadi, pemerintah sibuk memadamkan api, namun lupa memperbaiki kerusakan yang terjadi di sektor hulu.

Pemerintah harusnya menggerakkan seluruh pihak untuk menjalankan renaksi yang telah disusun dalam Pergub 5/ 2015 serta GNPS-DA KPK. Sehingga dengan sektor hulu yang sudah mumpuni, karhutla dapat ditekan dan para pelaku usaha harus bertanggungjawab atas lahannya. Kenyataannya pemerintah tak konsisten terhadap kebijakan yang telah ia buat sendiri. Jadi jangan heran jika karhutla kembali terjadi pada 2017 dan tahun-tahun seterusnya.

## 2. PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA

### a. Laporan 49 Korporasi Karhutla

Jikalahari melaporkan 49 Korporasi pembakar hutan dan lahan ke Kapolda Riau, Dirjen Gakkum KLHK, Kepala BRG dan Kantor Staff Presiden. Laporan tersebut berdasarkan temuan lapangan sepanjang 2015 - 2016 di Riau. 49 korporasi tersebut diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan dan melakukan pelanggaran atas perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya, benar bahwa telah terjadi kebakaran di dalam 49 konsesi perusahaan. Modusnya bervariasi, bisa dilihat dari lemahnya pengamanan areal konsesi perusahaan, konflik dibiarkan perusahaan hingga areal terbakar kembali ditanami akasia dan sawit. Yang jelas, dampak kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup berupa dilampuinya baku mutu udara ambien<sup>47</sup>.

Pasal 98 dan 99 dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembakaran di areal konsesi dikategorikan sebagai tindakan kesengajaan atau kelalaian pemegang izin.

Pasal 98 ayat 1: setiap orang yang dengan

sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 99 ayat 1: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

Pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana lingkungan hidup tertera pada pasal 116 ayat 1: jika tindakan tersebut dilakukan oleh, untuuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Ayat 2: jika tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah/ pemimpin dalam tindak pidana tersebut secara sendiri atau bersama-sama.

Bahwa melihat pasal 98 ayat (1), ayat (2) jo pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsurnya masuk dalam delik materil yaitu pada Pasal 98 dan Pasal 99, unsur deliknya yaitu: (1) dengan sengaja, mengakibatkan > baku mutu ambien (baca: mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien); (2) atau mengakibatkan > kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (baca: mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup). Delik materil dalam UU No. 32 Tahun 2009 dalam hal terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan,

dikategorikan sebagai administrative independent crime, sehingga setiap orang dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya pelanggaran ketentuan administratif.

Bahwa terkait pasal 98 ayat (1), ayat (2) jo pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Suatu tindak pidana dianggap telah selesai apabila telah menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran baku mutu ambien (udara)

Perusakan lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan. Kriteria baku kerusakan lingkungan yang sudah diatur dengan peraturan adalah: b. Kriteria baku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan lahan. Bahwa untuk membuktikan delik pasal 98 dan 99 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, salah satunya butuh pembuktian ilmiah

Pasal 18 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla berbunyi setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan karhutla.

Khusus untuk areal korporasi yang bergambut, dapat dikenakan:

Pasal 23 ayat 3 jo pasal 26 PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menyebut: Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- a. muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0.4 meter dibawah permukaan gambut dan atau

b. tereksposnya sedimen berpirit dan atau kuarsa dibawah lapisan gambut Pasal 26 huruf b dan c menyebut: setiap orang dilarang membuka saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering dan membakar lahan gambut.

Temuan tim ada beberapa korporasi HTI yang menanam kembali setelah arealnya terbakar. Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

Selain melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ke 41 perusahaan tersebut telah melanggar UU sektoral masing-masing. Perusahaan HTI telah melanggar UU Kehutanan. Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit telah melanggar UU Perkebunan dan UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

### **1. Perusahaan HTI**

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di dalam 49 konsesi korporasi.

Hasil wawancara dengan warga, pelaku pembakaran dan sumber api tidak diketahui. Warga menyebut api berasal dari areal perusahaan. perusahaan menyatakan sebaliknya.

Perusahaan juga menunjukkan upaya dalam menanggulangi karhutla dengan ‘aktif’ memadamkan api. Warga pun melihat ada tim pemadam dari perusahaan.

Selain itu, benar areal perusahaan yang terbakar berkonflik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan mengklaim itu lahan mereka karena memiliki izin dari pemerintah. Masyarakat menentang dan katakan perusahaan telah mengambil lahan warga. Akhirnya perusahaan menganggap masyarakat telah merambah/mengokupasi arealnya.

Selama melakukan invetigasi di lapangan, tim tidak menemukan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan karhutla perusahaan di dekat areal terbakar.

Kebakaran di dalam konsesi perusahaan baik disengaja ataupun lalai oleh manajemen perusahaan, merupakan tindak pidana. Meski perusahaan memiliki sarana dan prasana pencegahan karhutla dan aktif memadamkan api, tapi tidak mengamankan konsesinya dari okupasi/perambahan tetap saja, perusahaan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelanggaran hukum tersebut:

- a. Pertama, Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.
- b. Kedua, Pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, perlindungan yang dimaksud adalah:
  1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
  2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serat daya-daya alam.
  3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
  4. Melaporkan setiap adanya kejadian

ian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat

5. Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan perlindungan kawasan areal kerja dengan:
1. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin
  2. Menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan
  3. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran hutan dan disekitar areal kerjanya
  4. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/ penggunaan/ menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar/ satwa yang dilindungi
  5. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung dan areal kerelenggan curam
  6. Pemegang izin segera melaporkan setiap gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya kepada pihak berwajib
  7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisai kepada masyarakat sekitar areal kerjanya.

Produk hukum Kehutanan di atas menegaskan bahwa perusahaan HTI wajib menjaga dan melindungi arealnya, dua diantaranya dari karhutla dan perambahan/ okupasi. Di

lapangan tim menemukan perusahaan HTI sengaja ataupun lalai membiarkan arealnya terbakar dan diokupasi oleh masyarakat.

## 2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh dari 19 korporasi sawit 17 diantaranya berada dalam kawasan gambut. Perusahaannya antara lain PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Andika Permata Sawit Lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Pan United, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, CV Nirmala, PT Agroraya Gematrans, PT Bertuah Anekayasa, PT Bumireksa Nusa Sejati, PT Duet Rija, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Pancasurya Agrindo, PT Pusaka Mega Bumi Nusantara, PT Setia Agrindo Lestari, PT Tesso Indah dan PT Langgam inti Hibrido.

Penjelasan bahwa api berasal dari luar kawasan perusahaan tidak benar. Sebab tim menemukan lahan terbakar masih berada dalam konsesi perusahaan setelah menoverlay areal terbakar dengan areal konsesi perusahaan. Bahkan lahan bekas terbakar kini sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan sendiri.

Tim juga menemukan bahwa lahan terbakar sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu dalam rangka pembersihan dan penyiapan lahan. Di lapangan tim tidak menemukan tegakan hutan alam melainkan hanya semak belukar.

Tim juga menemukan korporasi sawit PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Andika Permata Sawit lestari, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Alam Sari Lestari, PT Pan United, PT Riau Jaya Utama, CV Nirmala, PT Agroraya Gematrans dan PT Bertuah Anekayasa, PT Duet Rija, PT Guntung Hasrat Makmur, PT PT Pancasurya Agrindo, PT Peputra Supra Jaya, PT Pusaka Mega Bumi Nusantara, PT Runggu Pring Jaya dan PT Tesso Indah berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal perusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Perusahaan sawit tersebut telah melanggar

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 56 berbunyi:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sarana sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun

Selain itu, perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 92 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, seperti yang dijelaskan pada pasal 17 ayat 2 huruf b dapat dipidana. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

### **b. SP3 15 Korporasi Karhutla**

Investigasi Jikalahari sepanjang September 2016 menemukan bahwa benar terjadi kebakaran di dalam 15 konsesi perusahaan. Temuan ini juga bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan areal terbakar berasal dari konsesi perusahaan yang diokupasi/ dirambah oleh masyarakat. Saat terjadi kebakaran dalam konsesi perusahaan, ada yang cepat menangani, namun ada pula yang lambat dalam memadamkan api. Namun, perusahaan tetap saja sengaja atau lalai tidak mengamankan konsesinya dari okupasi, perambahan dan kebakaran. Fakta tersebut membuktikan perusahaan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Fakta lain menunjukkan dari proses tanya jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejaksaan, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau ada kegagalan yang ditemukan.

Hasil audit investigasi Mabes Polri, ada 6 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau direkomendasikan untuk dilanjutkan kembali penyidikannya.

Bahwa alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup bukti bertentangan dengan temuan tim investigasi Jikalahari dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya scientific evidence.

Padahal pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasarkan pada scientific evidence. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Hal ini menunjukkan alasan “kurangnya alat bukti” dari Polda Riau hanya mengada-ada.

### **c. Sidang Karhutla**

Kasus pidana. Putusan majelis hakim yang membebaskan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT LIH) menunjukkan hakim tidak memahami perkara lingkungan hidup, bahkan tidak mempedomani Keputusan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Yang intinya kasus karhutla yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien dan baku mutu kriteria kerusakan lingkungan hidup harus menggunakan scientific evidence.

Jaksa dalam tuntutananya menggunakan pendekatan scientific evidence, mengapa hakim mengabaikan pendekatan ini?

Hasil penelusuran Jikalahari, ketiga majelis hakim tidak bersertifikat lingkungan, meski salah satu hakim anggota, Ayu Amelia mendukung tuntutan JPU (Dissenting Opinion).

Padahal, pendekatan scientific evidence diterapkan majelis hakim dalam perkara PT Adei Plantation and Industry, PT Nasional Sagu Prima, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Palm Lestari Makmur.

Disparitas putusan ini harus menjadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Agung. Bahwa kedepannya kasus lingkungan hidup wajib ditangani hakim bersertifikat lingkungan hidup.

Jikalauhari memberi apresiasi khusus pada KLHK yang menggugat perdata karhutla terhadap PT NSP dan PT JJP. Keberanian KLHK menggugat 2 perusahaan besar ini hingga menang di pengadilan menunjukkan penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK selain pidana dan administrasi diimplementasikan dengan benar. Hanya saja KLHK harus membuat instrumen khusus terkait putusan hakim yang menyatakan 2 korporasi tersebut harus membayar denda dan biaya pemulihan lingkungan hidup.

### 3. KORPORASI KORUPSI

KPK harus segera menetapkan 20 korporasi terlibat korupsi kehutanan sebagai tersangka pasca Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang pedoman Penanganan Perkara Pidana Terhadap korporasi yang diteken oleh Hatta Ali pada 26 Desember 2016.

20 korporasi ini terbukti telah melakukan tindak pidana berupa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa melanggar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts/II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts/II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts/II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
5. Kepmenhut No 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan;

Akibat perbuatan korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara sepanjang tahun 2002-2006 senilai Rp 3,1 Triliun.

### 4. KONFLIK SOSIAL

Konflik Sosial pada kawasan hutan yang terjadi Di Riau banyak pada persoalan konflik tenurial. Persoalan konflik di Bengkalis akibat perizinan usaha sektor kehutanan (HTI).

Konflik Masyarakat Bantan dan Bengkalis dengan perusahaan PT RRL hanya salah satunya. Perusahaan yang memiliki izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sejak tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan No: 262/KPTS-II/1998. Namun masyarakat tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut.

Permohonan izin yang sejak lama tersebut merupakan salah satu modus yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menguasai lahan, salah satunya oleh PT RRL. Dimana izin sudah diberikan namun tidak segera digarap. Modus –modus tersebut juga diamini oleh pemerintah dengan tidak berani memberikan sanksi, bahkan pemerintah cenderung merapatkan diri kesektor swasta.

Hasil pengecekan lapangan Jikalauhari bersa-

## CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU KARHUTLA: SATU MENINGGAL BANJIR: EMPAT MENINGGAL

ma masyarakat mendapatkan fakta konsesi PT RRL berada di pemukiman dan perkebunan warga dari 19 desa di Bengkalis dan Bantan, perumahan paling banyak berada di Desa Kembang Baru dengan 54 rumah. Selain itu, perkebunan yang masuk dalam konsesi merupakan tanaman produktif yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti tanaman karet, kelapa, sawit, ubi dan lain-lain. Jika PT RRL terus melakukan operasi, pendapatan masyarakat akan menurun atau hilang.

Fakta lain di lapangan operasional PT RRL banyak melanggar regulasi kehutanan. Pelanggaran berupa:

1. Menggali kanal di kawasan bergambut kedalaman lebih dari 3 meter.
2. Tidak mampu menjaga kawasan konsesi dari Perambahan, Illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan.
3. Tidak melakukan upaya komunikasi dengan masyarakat apalagi penyelesaian konflik.

Menteri LHK harus mencabut SK No: 262/KPTS-II/1998 dan menjadikan konsesi PT RRL sebagai kawasan perhutanan sosial sesuai dengan Nawacita pemerintahan Jokowi yang menjanjikan 12,7 juta ha kawasan hutan menjadi perhutanan sosial, juga berkaitan dengan kondisi eksisting dilapangan yang sudah menjadi perkebunan milik masyarakat.

### 5. SFMP APRIL DAN FCP APP

#### a. SFMP APRIL

Keluarnya Greenpeace dan WWF dari SAC APRIL terkait pembukaan kanal dan penebangan hutan alam di Pulau Padang menunjukkan APRIL membohongi publik telah bertobat menebang hutan alam dan merusak gambut.

Jikalahari tidak terkejut keluarnya Greenpeace dan WWF dari SAC. Temuan Jikalahari sepanjang 2016, APRIL masih melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut, konflik sosial tak kunjung selesai dan penebangan hutan alam masih terjadi dan terus berlanjut.

Sepanjang 2016, Jikalahari menemukan:

- Pada Februari 2016 PT Rimba Rokan Lestari melakukan pembuatan kanal baru di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter menggunakan 5 alat berat di Bengkalis. Lalu pada April 2016 terjadi kebakaran lebih dari 800 hektar di konsesi PT RRL. Selain itu, konflik antara masyarakat Bengkalis dengan PT RRL belum juga selesai hingga kini.
- Pada 12 April 2016, PT RAPP menebang hutan alam lebih dari 10 hektar di Pulau Padang menggunakan eskavator dan membuka kanal di gambut dalam. Ada 9 eskavator yang beroperasi di areal tersebut. Lalu, PT RAPP juga berkonflik dengan masyarakat Pulau Padang yang menolak aktifitas perusahaan karena telah merampas hutan tanaman mereka.
- Pada November 2016, PT Seraya Sumber Lestari di Siak melakukan pembukaan kanal baru dan land clearing menggunakan alat berat.
- Pada November 2016, PT Triomas FDI melakukan penanam kembali di lahan bekas terbakar pada 2014.
- Sepanjang September 2016, PT Sumatera Riang Lestari di Indragiri Hilir, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, KUD Bina Jaya Langgam terbakar pada 2015. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, seluruh perusahaan sengaja membiarkan konsesinya terbakar, menanam kembali di lahan bekas terbakar dan diokupasi oleh masyarakat/ cukong.

Temuan diatas menunjukkan APRIL sekali lagi menipu publik dengan SFMPnya. Bagi Jikalahari SFMP itu hanya bagian dari greenwashing—menipu publik dengan cara seolah-olah APRIL menyelamatkan lingkungan hidup.

Temuan berupa pembukaan hutan alam, kanal, land clearing dan menanam kembali diatas lahan bekas terbakar, APRIL telah melanggar produk hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) surat nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang

Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal gambut.”

Dan Surat Instruksi MenLHK nomor S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

Jika areal kerja kerja memang diokupasi atau ditambah oleh pihak lain, bukan berarti menghapuskan tanggungjawab perusahaan akan dampak kerusakan yang timbul.

APRIL pernah mengatakan bahwa SFMP berlaku di sekitar 30 perusahaan HTI terafiliasi dengan APRIL. Namun, hingga detik ini, APRIL belum mengumumkan pada publik ke-30 perusahaan tersebut. Ini kembali menunjukkan APRIL menipu publik.

### b. FCP APP

FCP APP tidak memberikan progres perbaikan bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh APP dan Pemasoknya di Indonesia, Khususnya di Riau. APP masih menebang hutan alam, melakukan pembakaran dalam mengolah lahan, belum selesainya konflik dengan masyarakat dan tidak patuhnya Perusahaan terhadap regulasi di Indonesia.

Pada konteks mematuhi regulasi di Indonesia dan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, APP masih belum melaksanakannya. Seperti tidak mau memberikan peta gambut pada konsesi kepada BRG.

Selain itu, dalam Permenlhk No: P.12/Menlhk-12/2015 tentang pembangunan

Hutan Tanaman Industri, perusahaan wajib membangun tanaman kehidupan untuk masyarakat sekitar. Didalam peraturan menteri LHK yang mengatur tentang pembangunan tanaman industri disebutkan Pada Pasal 8 ayat (2) tentang tanaman kehidupan yang ditentukan 20% paling sedikit dari jumlah konsesi.

Dari hasil wawancara Jikalahari dengan masyarakat Desa Sungai Berbari dan Desa Dosan pada tanggal 8-9 Januari 2016, diketahui fakta bahwa masyarakat sama sekali mengetahui tentang kewajiban perusahaan untuk membangun tanaman kehidupan dan tidak pernah menerimanya.

Jelas itu bentuk ketidak patuhan APP terhadap regulasi dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Terkait penebangan hutan alam, APP masih terus melakukannya. Deforestasi yang terjadi mencapai 7377.69 Hektar pada konsesi APP Grup. Padahal proses penentuan HCV dan HCS belum selesai, membuktikan bahwa APP telah mengingkari komitmennya sendiri.

Sepanjang 2016, Jikalahari menemukan PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Ruas Utama Jaya, PT Satria Perkasa Agung dan PT Suntara Gaja Pati terbakar pada 2015. Temuan tim pada September 2016 lahan perusahaan ini ditanam kembali usai kebakaran, kembali terbakar pada 2016, serta diokupasi oleh masyarakat/ cukong.

APP seharusnya mematuhi Surat MenLHK Nomor: S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang larangan pembukaan lahan gambut yang terbit pada 3 November 2015. Dalam surat tersebut mengatakan: (1) “ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal gambut.

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 november 2015 tentang instruksi pengelolaan lahan gambut, diatur bahwa:

**CERITA AKHIR TAHUN 2016 DARI RIAU  
KARHUTLA: SATU MENINGGAL  
BANJIR: EMPAT MENINGGAL**

Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “dilarang melakukan aktifitas penanaman dilahan dan hutan yang terbakar karena sedang proses penegakan hukum dan pemulihan.

Baik APP (FCP) maupun APRIL (SFMP) harusnya merujuk pada pasal 8 PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan poin ketiga Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi areal kerjanya.

Pada pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, perlindungan yang dimaksud adalah:

- a. Mengamankan areal kerjanya yang meliputi hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serat daya-daya alam.
- c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat
- e. Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu. Dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan perlindungan kawasan areal kerja dengan:

- a. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin
- b. Menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan
- c. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan keba-

- d. karan hutan dan disekitar areal kerjanya
- d. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/ penggunaan/ menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar/ satwa yang dilindungi
- e. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung dan areal kelerengan curam
- f. Pemegang izin segera melaporkan setiap gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya kepada pihak berwajiban
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisai kepada masyarakat sekitar areal kerjanya.

Dua produk hukum diatas menegaskan bahwa perusahaan HTI wajib menjaga dan melindungi arealnya, dua diantaranya dari karhutla dan perambahan/ okupasi. Di lapangan tim menemukan perusahaan HTI sengaja ataupun lalai membiarkan arealnya terbakar dan diokupasi oleh masyarakat.

## **6. RENAKSI GNPSDA**

Pemerintah Daerah Riau menindaklanjuti GNPSDA KPK dengan membuat 19 rencana aksi terkait perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan Riau. Namun ada beberapa isu khusus yang belum diakomodir dalam Renaksi berkaitan dengan penyelamatan sumberdaya alam. Yaitu:

1. Tingginya desakan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi Riau yang masih mengedepankan pola pembangunan dengan cara merubah kawasan hutan.
2. Gubernur Riau harus mereview semua perizinan yang terbit setelah PP tata ruang berlaku termasuk menginventarisasi perizinan yang terbit di Riau setelah PP 15 tahun 2010 terbit.
3. Penyelesaian RTRWP Riau harus disahkan setelah pengukuhan kawasan hutan

selesai. Skenario pengukuhan kawasan hutan harus menjadi alat untuk mengurangi luasan konsesi HTI dan HGU (Sawit) karena tumpang tindih dengan hutan gambut, lahan kehidupan masyarakat dan wilayah adat. Pengukuhan kawasan hutan harus mengedepankan partisipasi publik berdasarkan putusan MK tahun 2011.

4. Pemerintah daerah harus melakukan Revisi dan audit perizinan korporasi sektor tanaman industri (HTI) dan Sawit.
5. Pemerintah Daerah harus mendukung moratorium pengelolaan gambut. Ini perlu didorong Pemda karena efektif menyelamatkan sisa hutan alam tersisa. Penguatan Moratorium harus sejalan dengan review perizinan, penegakan dan one map policy.
6. Pemda harus memasukan perlindungan dan pengelolaan gambut dalam draft RTRWP, termasuk angka gambut yang harus dilindungi.
7. Pemda harus memastikan akurasi data jumlah konsesi yang ada di Riau. Sebab data antara CSO, Pemda dan Kemen-LHK berbeda. Ketidakkuratan ini berpengaruh pada PNPB dan pajak negara. Pemda juga harus menyiapkan keterbukaan informasi publik terkait HGU, HTI, IUP.
8. Pada Agustus 2016, KPK melalui tim GNPSDA menyampaikan hasil Koordinasi dan Supervisi dengan DPRD Provinsi Riau terkait temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Riau. Ada 1,8 juta hektar kawasan hutan ditanami sawit oleh 370-an perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal. Akibatnya negara merugi hingga Rp 34 triliun per tahun karena perusahaan tidak membayar pajak.

### 7. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jikalahari mengapresiasi kebijakan KLHK yang hendak menyelesaikan konflik tenurial di eks HPH PT SRT, PT HSL dan TNTN melalui skema Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) dengan melibatkan masyarakat tempatan dan masyarakat adat yang berkolaborasi dengan pemerintah dan CSO untuk

memberi ruang kelola bagi rakyat dalam bentuk perhutanan sosial.

Ini satu langkah maju sebagai wujud Nawacita Presiden Jokowi. Yang menjadi masalah, kebijakan MenLHK lamban direspon oleh BBKSDA Riau, Balai TNTN dan pemerintah daerah. Mereka masih menggunakan pendekatan kerja-kerja birokratis dan administratif sehingga kerja-kerja menuju perhutanan sosial terhambat. Sementara, cara-cara kerja CSO yang substansial, mereka anggap tidak sesuai dengan budaya kerja pemerintah.

Kebijakan pemerintah hendak memberi ruang kelola untuk rakyat dalam bentuk perhutanan sosial sebagai wujud keberpihakan pada rakyat patut diapresiasi. Termasuk keberpihakan pemerintah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut yang hendak memulihkan lahan gambut yang dibakar dan dirusak oleh korporasi dan cukong, lalu memperkuat revisi PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan moratorium sawit serta tambang.

Pemulihan gambut dan pemberian ruang kelola pada rakyat di luar areal monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi tidak menjawab persoalan sesungguhnya yang dihadapi oleh rakyat, berupa perampasan hutan tanah masyarakat hukum adat dan tempatan oleh korporasi termasuk kerusakan ekologis. Sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat, pemerintah mencabut izin korporasi di atas hutan tanah masyarakat dan lahan gambut.

Meski ada aksi kecil pemerintah melawan korporasi, salah satunya mencabut izin permanen dan sementara perusahaan HPH dan HTI di Riau, ini juga patut diapresiasi. Meski sekali lagi belum menjawab akar persoalan sesungguhnya.

Angin segar bagi KPK untuk segera menindak korporasi korupsi hutan alam di Riau yang melibatkan 20 korporasi pasca terbitnya Perma nomor 13 tahun 2016.

**M**unculnya karhutla dan banjir sepanjang 2016 hingga mengakibatkan 1 orang meninggal saat memadamkan karhutla dan 4 orang karena banjir menunjukkan kinerja pemerintah pusat dan daerah belum menyentuh perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.

Akibatnya, persoalan lain seperti monopoli hutan dan lahan oleh korporasi dan cukong, konflik tenurial, hingga perampasan hutan tanah masyarakat adat dan tempatan serta proses penegakan hukum yang dihentikan perkaranya oleh Polda Riau termasuk disparitas putusan pengadilan terkait perkara karhutla bermunculan kembali. Disisi lain, implementasi rencana aksi Pemda Riau dalam GNPSDA KPK sama sekali tidak dijalankan oleh Gubernur Riau. Gubernur Riau ditengah duka rakyat terdampak polusi asap karhutla, justru memberikan penghargaan pada 2 korporasi perusak lingkungan hidup dan merampas hutan tanah masyarakat hukum adat dan tempatan di Riau.

Untuk itu Jikalauhari merekomendasikan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka korupsi hutan alam Riau senilai Rp 1,3 triliun pasca Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana terhadap Korporasi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi segera melaporkan Gubernur Riau kepada Presiden RI karena tidak menjalankan GNPSDA KPK sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan. KPK harus memeriksa Gubernur Riau atas keterlibatannya dalam perkara korupsi alih fungsi lahan yang melibatkan terpidana Annas Maamun dan Gulat Manurung.
3. Presiden RI segera memanggil Gubernur Riau dan memberi sanksi karena tidak menjalankan GNPSDA KPK, termasuk Gubernur Riau tidak merespon kebijakan Presiden RI berupa perhutanan sosial serta moratorium hutan, sawit dan tambang.
4. Presiden RI memerintahkan Menteri LHK mencabut izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi HTI dan sawit di Riau. Lantas memberikan kawasan hutan dan lahan tersebut untuk dikelola oleh rakyat.
5. Presiden Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Mendagri memerintahkan Gubernur Riau menganulir penghargaan untuk APP dan APRIL karena bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi “perang terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan”
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memberikan bantuan pendanaan untuk pencegahan dan pengendalian karhutla kepada
7. KLHK dan Polda Riau segera menetapkan 49 korporasi sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau.
8. Badan Restorasi Gambut segera melakukan restorasi di areal 36 korporasi bekas terbakar pada 2014 – 2016.
9. Gubernur Riau segera menganulir penghargaan untuk APP dan APRIL, dan setelah itu memecat kepala BPBD Riau karena tidak berkinerja baik hingga memberikan penghargaan kepada penjahat lingkungan hidup.

## Referensi

1. <http://kabar24.bisnis.com/read/20161103/78/598858/luas-hutan-dan-lahan-yang-terbakar-di-riau-berkurang-50>
2. <http://www.riausatu.com/read-6-18762-2016-11-01-januari-hingga-oktober-total-luas-karhutla-riau-2016-mencapai-3902-hektare.html>
3. <http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/pemerintah-korporasi-dan-cukong-bertanggungjawab-atas-kematian-pratu-wahyudi/>
4. <https://www.goriau.com/berita/pemerintahan/158-ribu-jiwa-korban-banjir-di-riau-rentan-terserang-penyakit.html>
5. <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/kapolri-segera-evaluasi-kinerja-kapolda-riau-brigien-supriyanto-karena-menghentikan-perkara-11-korporasi-karhutla-tahun-2015/>
6. <http://jikalahari.or.id/kabar/laporan/laporan-investigasi-2016-sp3-15-korporasi-karhutla-2015/>
7. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/gugatan-cls-asap/454-sidang-mediati-gugatan-cls-asap-ditunda>
8. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/gugatan-pra-peradilan-sp3-15-korporasi/502-fery-pra-peradilan-polda-riau-terkait-sp3-15-korporasi-karhutla>
9. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/gugatan-pra-peradilan-sp3-15-korporasi/510-prapid-sp3-polda-riau-menang-atas-gugatan-prapid-ferry>
10. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/prapid-sp3-walhi-riau-vs-polda-riau/511-walhi-minta-penyidikan-pt-sumatera-riang-le-stari-dilanjutkan>
11. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/prapid-sp3-walhi-riau-vs-polda-riau/518-sorta-menangkan-polda-riau-dengan-alasan-sdpd-pt-srl-dikirim-ke-kejaksaan-inhil>
12. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/pidana-karhutla-pt-langgam-into-hibrindo?start=12>
13. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/pidana-karhutla-pt-langgam-into-hibrindo/484-dua-majelis-hakim-membebasakan-terdakwa-frans-katihokang>
14. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/pidana-pt-plm/431-petinggi-pt-plm-didakwa-pasal-berlapis-terkait-kehutan-an-dan-lingkungan>
15. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/pidana-pt-plm/494-iing-dan-edmond-divonis-2-tahun-dan-denda-2-miliar-niscial-bebas>
16. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/kasus-karhutla-siboro-pt-jjp/355-terdakwa-siboro-dihukum-lebih-rendah-dari-tuntutan-pu>
17. <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perdata-klh-terhadap-pt-jjp/346-lahan-jatim-jaya-perkasa-terbakar-ke-menlhk-gugat-rp-491-miliar>
18. <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perdata-klh-terhadap-pt-jjp/485-vonis-hakim-tanah-gambut-pt-jjp-ru-sak-perusahaan-ganti-rugi-hanya-29-miliar-rupiah>
19. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/kasus-karhutla-pt-jjp-korporasi/495-pt-jatim-jaya-perkasa-didakwa-melanggar-lingkungan-hidup>
20. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/kasus-karhutla-pt-jjp-korporasi>
21. <http://rct.or.id/index.php/karhutla/kasus-karhutla-pt-nsp/276-pt-nsp-didenda-rp-2-m-dan-harus-melengkapi-seluruh-sarana-terkait-karhutla>
22. <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-kepada-pt-nsp/411-diduga-bakar-lahan-pt-nsp-digugat-senilai-satu-triliun-rupiah>
23. <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-kepada-pt-nsp/493-majelis-hakim-minta-pt-nsp-bayar-ganti-rugi-dan-biaya-pemulihan-hingga-satu-triliun>
24. <https://www.potretnews.com/berita/baca/2016/12/23/polda-riau-tetapkan-manajer-pt-ssp-rohul-jadi-tersempang-karhutla>
25. <https://www.potretnews.com/berita/baca/2016/12/23/polda-riau-tetapkan-manajer-pt-ssp-rohul-jadi-tersempang-karhutla>
26. <http://www.beritasatu.com/kesra/394914-gakkum-klhk-tingkatkan-pengamanan-kawasan-konservasi.html>
27. <http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/koalisi-eof-melaporkan-tindak-pidana-49-korporasi/>
28. <http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kepala-brg-harus-mendesak-perusahaan-melakukan-restorasi-di-area-36-korporasi-terbakar/>
29. <http://jikalahari.or.id/kabar/kantor-staf-presiden-akan-bahas-laporan-49-korporasi-di-rapat-reguler/>
30. <http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kpk-segera-tetapkan-20-korporasi-sebagai-tersempang-korupsi-kehutanan-riau/>
31. <http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-gulat-manurung/289-divonis-3-tahun-gulat-harus-dipecat-dari-universitas-riau>
32. <http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-annas-maamun/342-annas-mamun-banding-surya-darmadi-lolos-dari-jerat-hukum>
33. Rapat khusus dihadiri empat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau
34. Dr A Sonny Keraf dalam Filsafat Lingkungan Hidup
35. <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/dprd-riau-harus-menolak-draft-rtrwp-riau-karena-berpihak-pada-korporasi-ndus-tri-hti-sawit-dan-cukong/>
36. rilis APRIL: APRIL's Sustainable Forest Management Policy, 28 Januari 2014
37. <http://agaranews.com/index.php/2015/09/27/menteri-siti-jatuhkan-sanksi-buat-22-perusahaanpembakar-hutan/>
38. <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/satu-pelanggaran-yang-dirancang-sebelum-forest-conservation-policy-appsmg-diluncurkan-ke-publik/>
39. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>
40. Rilis Tim Pansus DPRD Kab. Bengkalis.
41. <https://www.merdeka.com/uang/tak-sepaham-greenpeace-putus-kerja-sama-dengan-april.html>
42. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/dec/16/wwf-greenpeace-april-indonesia-peat-forest-chemical-pulp-paper-industry>
43. <http://jikalahari.or.id/kabar/bersama-masyarakat-menggalang-dukungan-dunia-internasional/>
44. <file:///D:/CAT%202016/Gubernur%20Riau%20Bentuk%20Tim%20Restorasi%20Gambut.htm>
45. [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Minister\\_E\\_and\\_F\\_Letter\\_number\\_%20S.494\\_2015.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Minister_E_and_F_Letter_number_%20S.494_2015.pdf)
46. <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/hentikan-secara-permanen-pembukaan-lahan-gambut-pt-rapp-bukan-hanya-sementara/>
47. Hal 252-253 Anotasi UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbitan ICEL, edisi pertama April 2014



Areal bekas terbakar PT Dexter Timber Perkasa Indonesia telah ditanami sawit.  
Hasil temuan investigasi Jikalahari saat memverifikasi alasan SP3 dari Polda Riau  
terhadap PT Dexter TPI

# #CABUTSP315KORPORASIKARHUTLA

*Jikalahari*

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Alamat: Jalan Kamboja No 39

Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan, Pekanbaru